

**PRAKTIK LAYANAN BIRO JASA ABATA TRIP
PURWOKERTO PERSPEKTIF *IJĀRAH 'ALĀ AL-A'MĀL***



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

MOHAMMAD NAZRIHUDIN SHAH
NIM. 214110301057

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Mohammad Nazrihudin Shah
NIM : 214110301057
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H, Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya "**PRAKTIK LAYANAN BIRO JASA ABATA TRIP PURWOKERTO PERSPEKTIF *IJĀRAH 'ALA AL-A'MAL***" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 7 Januari 2026
Saya Menyertakan,



Mohammad Nazrihudin Shah
NIM. 214110301057


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PRAKTIK LAYANAN BIRO JASA ABATA TRIP PURWOKERTO PERSPEKTIF *IJĀRAH 'ALĀ AL-A'MĀL*

Yang disusun oleh **Mohammad Nazrihudin Shah (NIM. 214110301057)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **6 Januari 2026** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I




Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 190720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji II



Dr. Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I
NIP. 19830812 202321 1 015

Pembimbing/Penguji III



Syifaun Nada, S.Sy., M.H.
NIP. 19930823 202321 1 021

Purwokerto, 9 Januari 2026
Dekan Fakultas Syar'ah



Prof. Dr. H. Supani., S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Desember 2025

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Ilham Krisna Mukti

Lampiran : 4 (empat) ekslemplar

Kepada Yth. Dekan

Fakultas Syariah

UIN SAIZU Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Mohammad Nazrihudin Shah

NIM : 214110301057

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah


Judul : Praktik Layanan Biro Jasa Abata Trip Perspektif *Ijārah 'Ala al A'mal* (Studi Kasus di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto,
Pembimbing,



Syifaun Nada, S.Sy., M.H.
NIP. 19930823 202321 1 021

PERSEMBAHAN

Al-hamdu lillāhi rabbil'ālamīn, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat tiada henti, sehingga sampai titik ini penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat, Aamiin.

Dibalik penulisan skripsi ini, sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa, dengan penuh ketulusan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tuaku Bapak Mohamad Yasin dan Ibu Siti Mafroah yang selalu mengusahakan dengan segala daya upaya untuk memberikan kesempatan kepada anak bungsunya untuk bisa mendapatkan gelar sarjana. Terima kasih tak terhingga atas kasih sayang, doa yang tak pernah putus, dan terus berjuang memberikan yang terbaik untuk putranya baik secara materi dan dukungan. Segala jerih payah, dorongan, dan restuyang telah diberikan, menjadi saksi dan sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik hingga mendapatkan gelar sarjana.

Untuk kakak penulis, Affif Al Awie. Terima kasih atas motivasi, doa, dan dukungan yang selalu diberikan. Kakak yang selalu menjadi teladan dan tempat berbagi cerita.

PRAKTIK LAYANAN BIRO JASA ABATA TRIP PURWOKERTO PERSPEKTIF *IJĀRAH 'ALĀ AL-A'MĀL*

ABSTRAK
MOHAMMAD NAZRIHUDIN SHAH
NIM.214110301057

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Biro Jasa Abata Trip yang berlokasi di Kabupaten Banyumas merupakan salah satu penyedia jasa perjalanan wisata yang melayani berbagai kebutuhan seperti *open trip*, *study tour*, dan *private trip*. Mayoritas transaksi pemesanan layanan di biro ini dilakukan melalui media digital, khususnya WhatsApp, dengan menawarkan pilihan paket layanan *Silver* dan *Gold*. Praktik layanan biro jasa ini dilakukan dengan mekanisme kesepakatan harga dan fasilitas secara lisan atau pesan singkat, di mana bukti transaksi yang diberikan kepada konsumen hanya berupa kuitansi sederhana yang mencantumkan nama dan nominal tanpa disertai kontrak tertulis yang merinci hak dan kewajiban secara detail.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) melalui teknik wawancara langsung dengan pihak pengelola Biro Jasa Abata Trip dan konsumen sebagai sumber data utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis menggunakan teori *Ijārah 'Alā al-A'māl* dan konsep *Ta'widh* dalam perspektif hukum Islam untuk melihat kesesuaian praktik layanan biro jasa dengan ketentuan syariah. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa sumber rujukan pendukung, seperti buku, jurnal ilmiah, dan regulasi terkait kepariwisataan.

Dalam pelaksanaannya, pemesanan dilakukan dengan pembayaran uang muka atau pelunasan di awal, dan penentuan fasilitas didasarkan pada negosiasi harga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik layanan di Biro Jasa Abata Trip secara umum telah memenuhi rukun dan syarat akad *Ijārah 'Alā al-A'māl*, karena terdapat kejelasan jenis pekerjaan dan upah. Namun, ketiadaan perjanjian tertulis yang rinci (hanya kuitansi sederhana) menimbulkan potensi ketidakpastian hukum bagi konsumen. Terkait konsep *Ta'widh* (ganti rugi), penyelesaian masalah ketidaksesuaian fasilitas dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan dan moral, bukan berdasarkan mekanisme ganti rugi kontraktual yang mengikat, sehingga perlindungan terhadap konsumen masih bersifat lemah meskipun dirasa cukup adil oleh para pihak yang bertransaksi.

Kata kunci: Biro Jasa Perjalanan, *Ijārah 'Alā al-A'māl*, *Ta'widh*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
 Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf dan dilambangkan dengan tanda, dan lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Lambang
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Arab, seperti Indonesia, terdiri dari atau *monoftong* dan rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Nama	Huruf Arab	Huruf Latin	Nama	Contoh
<i>Fathah dan ya'</i>	...يَ	Ai	a dan i	بينكم
<i>Fathah dan Wawu</i>	...وَ	Au	a dan u	قول

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*

C. Maddah

Maddah atau yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ..ى..اَ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

يَ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ..	Dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "ta".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kata kedua itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid,

ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ.نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرِّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلِ *ar-rajulu*
- الْقَلَمِ *al-qalamu*
- الشَّمْسِ *asy-syamsu*
- الْجَلَالِ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَتَّخِذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- أَنْ نَوْءٌ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ لِّلرَّازِقِينَ : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

أَهْلُ السُّنَّةِ : *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- المَدُّ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Al-hamdu lillāhi rabbil'ālamīn. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Dzat yang telah menganugerahkan limpahan nikmat tiada terhingga, khususnya nikmat kesehatan dan curahan rahmat-Nya, sehingga kita diberi kemampuan untuk menapaki kehidupan dengan penuh kesyukuran atas segala karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan dengan penuh kemuliaan kepada junjungan agung, Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga beliau, para sahabat setia, dan seluruh umat yang senantiasa istiqamah meneladani risalahnya. Semoga kelak kita digolongkan sebagai umat yang memperoleh syafaat beliau pada *yaum al-qiyāmah. Āmīn.*

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah Swt., atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PRAKTIK LAYANAN BIRO JASA ABATA TRIP PURWOKERTO PERSPEKTIF *IJĀRAH 'ALĀ AL-A'MĀL*”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, serta nasihat dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.h. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Syifaun Nada, S.Sy., M.H. Dosen pembimbing skripsi, terimakasih atas segala ilmu, tenaga, kesabaran, motivasi, serta waktu yang telah diluangkan dalam membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan. Semoga Kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan senantiasa menyertai Bapak. *Āmin.*
10. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua tercinta Bapak Mohamad Yasin dan Ibu Siti Mafroah, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral, spiritual dan materiil yang tak ternilai sepanjang hidup dan studi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, umur yang penuh berkah, serta kebahagiaan kedua orang tua penulis. *Āmin.*
12. Kepada kakak saya, Affif Al Awie, terima kasih sudah selalu memberikan motivasi, semangat, dan dukungan yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Kepada keluarga besar saya bani Asroruddin Yusuf Mbah asror dan Mbah Siti Romlah, terima kasih atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan kepada seluruh keluarga besar atas segala kebaikan yang diberikan kepada penulis.

14. Teruntuk pacar tersayang Zahwa Annisa Putri, terimakasih senantiasa hadir mewarnai hari - hari penulis, sudah menjadi bagian di setiap proses penulis dan telah menjadi bagian dalam hidup penulis. Terimakasih atas segala bantuan, arahan, dan kesabaran yang tiada batas. Terimakasih telah menjadi teman diskusi disaat logika mulai buntu, menjadi penenang di tengah tekanan, dan menjadi penyemangat. Tanpamu, mungkin perjalanan ini akan terasa lebih berat.
15. Untuk sepupu penulis Ukasyah, terima kasih sudah selalu membawa tawa, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
16. Kepada rekan – rekan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 khususnya HES B. Terima kasih telah memberikan semangat dan doanya.
17. Kepada teman – teman dan keluarga PPL PA Cilacap, terima kasih telah kebersamai penulis dalam penggalian ilmu hukum secara praktek, terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman berharga yang telah di berikan.
18. Kepada teman – teman KKN 55 Kelompok 44 Desa Kecepit, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penug dengan kebersamaan, kerja sama, dan pembelajaran berharga. Terima kasih telah mewarnai jalan cerita akhir dalam menutup masa akhir perkuliahan.
19. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Tiada yang dapat penulis berikan selain ungkapan terima kasih yang tulus dan doa terbaik. Semoga Allah SWT. Membalas segala kebaikan dan keikhlasan dengan pahala yang berlipat ganda. *Āmin Yā Rabbal Ālamīn.*
20. Ucapan terima kasih yang terdalam juga penulis tujukan kepada diri sendiri. Terima kasih atas kesediaan untuk bertahan dan berjuang hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan penuh kerja keras, ketekunan dan konsistensi.

Purwokerto, 22 Desember 2025
Penulis,




Mohammad Nazrihudin Shah
NIM. 214110301057



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA	vi
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	14
C. Rumusan Masalah.....	18
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
E. Kajian Pustaka	20
F. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II TEORI UMUM TENTANG IJARAH DAN TA'WIDH	26
A. Konsep <i>Ijārah</i>	26
1. Definisi <i>Ijārah</i>	26
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	29
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	31
4. Macam-macam <i>Ijārah</i>	36
5. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000	39
6. Undang – Undang No 10 Tahun 2009	42
B. Konsep <i>Ta'widh</i>	45
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Sumber Data.....	52

D. Metode Pengumpulan Data.....	55
E. Metode Analisis Data.....	59
BAB IV PRAKTIK LAYANAN BIRO JASA ABATA TRIP PERSPEKTIF IJARAH ‘ALA AL-A’MAL	63
A. Biografi Biro Jasa Pariwisata di Purwokerto	63
1. Penyelenggaraan Biro Jasa Pariwisata di Daerah Purwokerto (Kelurahan Pabuaran).	63
2. Profil Biro Jasa Abata Trip	66
B. Praktik Layanan Biro Jasa Abata Trip di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.....	69
C. Analisis Kesesuaian Praktik Layanan Biro Jasa Abata Trip Di Kelurahan Pabuaran Terhadap Akad Ijarah ‘Ala Al-A’mal dan Konsep Ta’widh.....	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	1
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	13
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Hasil Transkrip Wawancara

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4: Dokumentasi Biro Jasa Abata Trip

Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, Indonesia memiliki keberagaman yang menjadikannya negara berkembang dengan potensi pariwisata yang menjanjikan, baik dari segi alam maupun budaya. Ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia untuk menjadi tujuan utama dalam pariwisata syariah. Perubahan fundamental dalam kultur, sosial, dan ekonomi masyarakat juga membawa dampak pada pemahaman keagamaan umat. Ini menunjukkan bahwa keberagaman masyarakat terus berevolusi seiring waktu, khususnya dalam aspek sosial dan ekonomi.¹

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha bukan hanya kontrak hukum semata, tetapi juga mengandung dimensi moral yang bersandar pada prinsip amanah. Sistem ekonomi Islam secara fundamental dibangun di atas nilai-nilai etika, di mana kejujuran dan tanggung jawab merupakan syarat mutlak dalam interaksi bisnis. Sebagaimana ditegaskan oleh Abdul Rahman Hasan.

التَّطَامُ الْاِقْتِصَادِيُّ فِي الْاِسْلَامِ يَقُوْمُ عَلٰى الْاَخْلَاقِ؛ وَمِنْ اَهْمِّ هَذِهِ الْاَخْلَاقِ الْاَمَانَةُ وَالصِّدْقُ وَالْوَفَاءُ

"بِالْعَهْدِ، لِأَنَّ فَقْدَهَا يُؤَدِّي إِلَى ضِيَاعِ التَّيَمُّنِ بَيْنَ الْمُتَعَامِلِينَ

¹ Alifa Savira, et.al, "Pandangan Terhadap Keragaman Budaya Indonesia di Negara Lain", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 1, No. 6, 2024, hlm. 380-385.

“Yang artinya sistem ekonomi Islam dibangun di atas fondasi moral, dan hilangnya nilai-nilai seperti amanah akan menyebabkan rusaknya kepercayaan antara pihak-pihak yang bertransaksi”.²

Kebutuhan pariwisata syariah di masyarakat cukup beragam, salah satunya terkait jaminan kualitas makanan yang benar-benar halal. Isu ini sering dipertanyakan oleh wisatawan muslim, khususnya saat mengunjungi daerah yang mayoritas penduduknya non-muslim. Pelayanan yang sesuai dengan prinsip Islam didasari oleh beberapa aspek, seperti pribadi yang jujur dan dapat dipercaya, pengetahuan, serta keterampilan yang memadai. Jika dijabarkan lebih lanjut, sikap-sikap tersebut mencakup: *Shidiq* atau bersikap jujur dan benar, yang berarti tidak melakukan kebohongan saat berbisnis. Dalam dunia bisnis, *Fathonah* dan *Amanah* dapat dimaknai sebagai sikap bertanggung jawab, tepat waktu, dan transparan. *Tabligh* merujuk pada keahlian seseorang dalam berkomunikasi secara efektif, sedangkan *Istiqomah* adalah sikap konsisten dalam melayani pelanggan.³

Akad *ijārah* yang dalam terminologi fikih berarti sewa-menyewa atau upah-mengupah, memiliki ketentuan yang cukup rinci dalam hukum Islam. Ketentuan tersebut meliputi kejelasan objek sewa, manfaat yang diperoleh, serta kesepakatan imbalan yang adil antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka akad dapat dianggap cacat secara syariah. Oleh karena itu, penting untuk meninjau sejauh

² Abdul Rahman Hasan, “*An-nizām al-iqtiṣādī fī al-’Islām yaqūmu ‘alā al-’akhlaq*” *Majallat al-Iqtiṣād al-’Islāmī, al-’adad*. 2018, hlm. 67.

³ Moh Ali Ridho, et.al, “Implementasi Kualitas Layanan Syariah Pada Biro Perjalanan Wisata OTW Tour Pati”, *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 43-54.

mana implementasi akad *ijārah* dalam biro jasa Abata Pariwisata sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan apakah hal tersebut berdampak langsung terhadap tingkat kepuasan konsumennya.⁴

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menjadi dasar pengaturan pariwisata di Indonesia. Dalam regulasi ini, pariwisata diartikan sebagai serangkaian aktivitas wisata yang mendapat dukungan berupa sarana dan pelayanan dari pengelola, masyarakat, dan pemerintah (Pasal 1 butir 3). Pada pasal 4 ayat (10) juga menyebutkan bahwa pariwisata mempunyai tujuan utama, yakni untuk memajukan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan, melindungi kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, serta mengembangkan kebudayaan.⁵

Hak dan kewajiban pelaku usaha pariwisata serta perlindungan bagi wisatawan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Dalam praktiknya, layanan yang diberikan oleh biro jasa pariwisata tidak sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga menyangkut kepuasan dan kepercayaan konsumen. Tingkat kepuasan konsumen merupakan indikator krusial untuk mengevaluasi kesuksesan suatu bisnis jasa, seperti yang terdapat di sektor pariwisata.⁶

⁴ Sari, et.al, “Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Industri Pariwisata di Indonesia”, *Jurnal Pariwisata Pesona*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 67-78.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009.

⁶ Maulana Rouf Ababil, et.al, “Pertanggungjawaban Usaha Atas Kerugian Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan”, *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 176-196.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berkolaborasi dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) untuk mendorong kemajuan pariwisata Syariah. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi dan merumuskan standar pariwisata yang selaras dengan nilai-nilai budaya serta nilai-nilai Islam. Pengembangan pariwisata Syariah berfokus pada lima sektor utama: industri perhotelan, restoran, busana Muslim, agen perjalanan wisata, serta bidang kosmetik dan spa. Khususnya, biro perjalanan wisata adalah entitas yang merancang dan/atau menyediakan layanan wisata, termasuk untuk kegiatan keagamaan.⁷

Peran biro perjalanan wisata sangat signifikan sebagai daya pikat bagi wisatawan yang ingin menjelajahi destinasi-destinasi di Indonesia. Lebih dari itu, industri ini juga memberikan kemudahan besar bagi para pelancong, terutama yang berasal dari luar negeri. Mereka tidak perlu repot mengurus berbagai hal secara terpisah, sebab biro perjalanan sudah menyediakan paket lengkap yang mencakup akomodasi, transportasi, dan fasilitas lainnya dalam satu penawaran yang terorganisir.⁸

⁷ I Wayan Adrian Rainartha Nugraha, "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan dan Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 2, 2023, hlm. 1233.

⁸ Sabila Almas Andina, Istijabatul Aliyah, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wisatawan dalam Mengunjungi Wisata Budaya Candi Borobudur", *Jurnal Pariwisata dan Budaya*, Vol. 22, No. 3, 2021, hlm. 27-38.

Untuk memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat, biro perjalanan wisata terus berinovasi dengan mengeluarkan berbagai produk dan layanan. Pertumbuhan pesat jumlah konsumen ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan antara pelaku bisnis serta konsumen selama transaksi. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum untuk melindungi konsumen dari kerugian yang mungkin disebabkan oleh pelaku usaha. Perlindungan hukum ini dirancang agar terbentuk lingkungan usaha yang sehat, bukan untuk menghambat bisnis. Dengan demikian, akan muncul perusahaan yang kuat dan kompetitif, yang mengutamakan kualitas layanan dan produk.⁹

Konsumen biro perjalanan wisata kerap kali mengalami kerugian akibat kurang optimalnya pelayanan atau kesalahan dari pihak penyelenggara jasa perjalanan wisata. Konsumen perjalanan wisata sering mengalami kerugian seperti fasilitas dan akomodasi yang tidak sesuai dengan promosi dari pihak penyedia jasa, barang yang hilang saat tour berlangsung, tour guide yang kurang berkompeten dan menyebabkan kekecewaan, serta keterlambatan layanan transportasi.

Pesatnya laju pertumbuhan ekonomi telah menciptakan beragam produk dan jasa, termasuk dalam industri pariwisata. Akibatnya, wisatawan kini memiliki banyak opsi biro perjalanan untuk dipilih. Situasi ini sangat bermanfaat bagi konsumen, karena kebutuhan mereka akan layanan tertentu

⁹ Tri Ananda Caesaryan Dasril, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Biro Perjalanan Wisata di Yogyakarta Yang Mengalami Kerugian Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 4369-4391.

dapat terpenuhi dan mereka memiliki kebebasan yang lebih besar untuk memilih layanan dengan jenis dan kualitas yang selaras dengan keinginan dan kemampuan ekonomi pribadi.¹⁰

Abata Trip sebagai biro wisata turut berperan aktif dalam memajukan pariwisata syariah di Indonesia. Peran ini diwujudkan dengan menjadi penghubung antara wisatawan dan berbagai destinasi wisata syariah. Abata Trip merupakan biro perjalanan pariwisata yang dipimpin oleh Bapak Arif Rahman dan berlokasi di Purwokerto, tepatnya di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Biro ini didirikan pada tahun 2021 dan telah tumbuh pesat menjadi salah satu biro perjalanan pilihan di Purwokerto. Dengan pengalaman lebih dari empat tahun, Abata Trip telah dipercaya lebih dari 21.000 klien dan melayani lebih dari 200 rombongan, membuktikan reputasinya sebagai spesialis trip terpercaya dan terjangkau di Purwokerto.¹¹

Secara spesifik, Abata Trip menawarkan diversifikasi produk jasa pariwisata yang dirancang untuk memenuhi berbagai segmen kebutuhan konsumen. Jasa yang ditawarkan dikemas dalam skema paket perjalanan yang variatif, meliputi paket *Open Trip*, *Study Tour*, *Family Gathering*, *Study Banding*, hingga *Private Trip*. Guna memberikan kepastian akad, Abata Trip membagi kualitas layanannya ke dalam tingkatan paket *Silver* dan *Gold*. Dalam

¹⁰ Ida Nurhayati, Elisabeth, "Perlindungan Konsumen Melalui Kontrol Sosial Formal dan Informal", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 71-76.

¹¹ Abata Tour & Travel, *Open Trip*, diakses pada 26 Juli 2025, <https://abatatrip.web.id/open-trip>.

konteks akad *ijārah 'Alā al-A'māl*, objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) yang dijanjikan oleh Abata Trip mencakup penyediaan transportasi bus pariwisata yang layak, tiket masuk destinasi wisata, jasa pemandu wisata (*tour guide*) yang kompeten, konsumsi, serta dokumentasi. Keseluruhan komponen jasa ini merupakan satu kesatuan manfaat yang dijual kepada konsumen dengan kompensasi harga (*ujrah*) tertentu yang telah disepakati di awal akad.

Pariwisata Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islami, namun tidak bertujuan membatasi aktivitas wisatawan non-Muslim. Diperlukan toleransi dan penyesuaian untuk menyediakan fasilitas yang ramah bagi wisatawan muslim. Hal ini mencakup ketersediaan makanan dan produk yang halal (tidak mengandung babi dan alkohol), ruang ibadah yang memadai, peralatan shalat di kamar, petunjuk kiblat, dan staf dengan pakaian yang sopan. Semua ini bertujuan menciptakan suasana yang nyaman bagi wisatawan muslim.¹²

Dalam wawancara yang telah dilakukan penulis pada tanggal 25 Juni 2025 dengan Pemilik biro jasa Abata Trip yaitu Bapak Arif Rahman menyampaikan bahwa dalam konteks layanan biro jasa pariwisata, Abata Trip menawarkan berbagai paket perjalanan seperti open trip, paket study tour, family gathering, study banding, dan privat trip. Dan terdapat dua jenis tingkatan dalam paketnya, yaitu paket silver dan gold. Fasilitas dan layanan yang didapat dari dua jenis tingkatan paket tersebut yaitu transport bus pariwisata, tiket masuk

¹² Eka Dwi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah, Wisata Halal: “Perkembangan, Peluang dan Tantangan”, *Jurnal of Halal Product and Research*, Vol. 01, No.02, 2022, hlm. 41.

wisata, tour guide dan tim, banner foto Bersama, air mineral botol, dokumentasi foto dan video, makan dan snack, tip driver dan co driver, kaos (untuk tingkatan paket gold), *doorprize* (anak), serta *fun games* (kondisional). Saat ini transaksi pembelian paket tour di Abata Trip menggunakan mekanisme transaksi umum, di mana konsumen membeli paket dengan harga yang tertera pada brosur. Transaksi dapat dilaksanakan melalui dua tahap pembayaran, yaitu pembayaran uang muka di awal dan diikuti dengan pelunasan maksimal di H+3 via transfer setelah menggunakan jasa tour, atau dapat langsung membayar lunas pada awal pemesanan paket.¹³

Terjalannya kesepakatan transaksi antara Abata Trip dan konsumen secara otomatis melahirkan hubungan hukum yang membebankan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Konsumen memiliki kewajiban melunasi pembayaran dan berhak menerima layanan penuh sesuai spesifikasi paket yang dipilih. Sebaliknya, biro jasa berkewajiban menyelenggarakan perjalanan wisata dengan fasilitas yang layak, nyaman dan berhak menerima pelunasan biaya (*ujrah*). Apabila salah satu pihak, khususnya penyedia jasa, tidak melaksanakan kewajibannya seperti kegagalan menyediakan transportasi yang layak atau fasilitas yang dijanjikan, maka secara hukum hal tersebut dikategorikan sebagai *wanprestasi* (ingkar janji) dan pihak penyedia jasa harus bertanggung jawab penuh mengganti bus yang tidak layak (buruk) dengan bus yang layak (bagus) sesuai dengan kesepakatan di awal. Dalam perspektif

¹³ Arif Rahman, selaku pemilik usaha Abata Trip, tanggal 26 Juni 2025, pukul 09.19.

hukum perdata maupun hukum Islam, terjadinya *wanprestasi* yang merugikan salah satu pihak menuntut adanya pertanggungjawaban, karena telah mencederai prestasi yang seharusnya dipenuhi dalam akad.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya dinamika yang mengarah pada potensi *wanprestasi* tersebut. Hasil wawancara dengan Ibu Nia pada tanggal 11 Juli 2025, selaku konsumen Abata Trip yang sudah membeli jasa paket silver *tour* 4 kali dan terakhir membeli paket di tahun 2024. Beliau merupakan guru di SD Negeri 1 Sidabowa, Banyumas. Beliau menyampaikan fasilitas yang di dapat dari paket silver *tour* yang di belinya yaitu makan 1 kali, bus, snack 2 kali, air mineral botol 1 kali dan beberapa tempat destinasi wisata yang di dapat. Sebelum pemberangkatan bus datang total ada 3 bus, ternyata ada 1 bus yang tidak layak untuk di pakai dengan kondisi yang buruk, padahal kesepakatan di awal 3 bus dengan kondisi yang bagus. Ibu Nia juga menyampaikan sedikit saran atau masukan untuk pihak Abata Trip agar kedepannya dapat diadakan kegiatan fun games di lokasi wisata, terutama untuk anak-anak agar mereka tidak jenuh atau *boring*. Saran tersebut disampaikan karena pada saat beliau menggunakan jasa Abata Trip (paket *study tour* ke Jogja), di lokasi wisatanya tidak diadakan *fun games* oleh pihak Abata Trip. Sehingga anak-anak merasa jenuh dan bosan.¹⁴

Hasil wawancara dengan Ibu Suswati pada tanggal 14 Juli 2025, selaku konsumen Abata Trip yang sudah membeli jasa paket gold dan Open Trip tour

¹⁴ Kusuma Nia Putra, konsumen, tanggal 11 Juli 2025, pukul 09.30.

5 kali dan terakhir membeli paket di tahun 2023. Beliau menyampaikan fasilitas yang di dapat dari paket Open Trip Bromo yang di beli yaitu kaos, makan 3 kali, snack 2 kali, bus, tiket dan jeep bromo, tour guide, banner foto, dan penginapan. Ibu Suswati sempat menanyakan ketersediaan penginapan berlabel syariah kepada pihak pelayanan, dengan tujuan memudahkan ibadah di masjid. Namun, di Bromo hanya ada satu penginapan syariah yang letaknya cukup jauh dari destinasi wisata. Sebagian besar penginapan umum justru berada di dekat lokasi wisata, sehingga Ibu Suswati terpaksa memilih penginapan umum. Sebelum keberangkatan, terjadi kendala bus mogok yang menyebabkan penundaan jadwal hingga beberapa jam. Ibu Suswati sangat menyayangkan insiden tersebut karena dinilai kurang memberikan pelayanan yang memuaskan konsumen.¹⁵

Problematika muncul ketika realisasi layanan di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, yang berpotensi mencederai prinsip amanah. Dalam kasus ini, pihak Abata Trip terindikasi kuat melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) karena gagal menunaikan kewajiban prestasi sebagaimana tertuang dalam akad. Terdapat indikasi kesenjangan (*gap*) antara kualitas jasa yang dijanjikan dengan fasilitas yang diterima (*default*), khususnya penggunaan armada bus yang tidak layak jalan serta nihilnya fasilitas hiburan yang dijanjikan. Kelalaian Abata Trip ini tidak hanya berdampak pada berkurangnya kenyamanan konsumen, tetapi juga

¹⁵ Suswati, konsumen, tanggal 14 Juli 2025, pukul 10.08.

mengancam aspek keamanan dan keselamatan (*safety*) selama perjalanan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kegagalan pemenuhan manfaat dalam akad *ijārah 'Alā al-A'māl* ini menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip pertanggungjawaban (*dhamān*), Abata Trip sebagai penyedia jasa (*Ajir*) adalah pihak yang wajib menanggung beban ganti rugi (*Ta'widh*). Hal ini dikarenakan kerugian (*dharar*) yang dialami konsumen baik materiil maupun immateriil disebabkan secara langsung oleh kelalaian (*taqsir*) dan pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa.

Dalam pariwisata syariah, akad *ijārah* dapat dilakukan antara pihak biro jasa dengan wisatawan (konsumen). Dengan konsep *ijārah* ini, maka kedua pihak harus memahami rukun sahnya akad *ijārah*. Adapun rukun *ijārah* ada lima hal, yaitu: *sighat* (kalimat yang digunakan dalam transaksi), *ujrah* atau upah atau ongkos atau biaya, *ma'qud 'alaih* (objek ijarah) barang atau jasa yang disewakan termasuk manfaatnya, *mukri* atau *mu'jir* (pihak yang menyewakan), *muktari* atau *musta'jir* (pihak yang menyewa).¹⁶

Adapun syarat dari akad *ijārah* diantaranya: persetujuan kedua belah pihak (kedua belah pihak harus rela dan sepakat atas akad *ijārah*), kejelasan objek *ijārah* (manfaat dari barang atau jasa yang disewakan harus jelas dan dapat diidentifikasi), upah atau sewa yang jelas (jumlah dan cara pembayaran

¹⁶ Teguh Suropto, "Analisa Penerapan Akad dalam Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa MUI Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016", *Jurnal Media Wisata*, Vol. 17, No. 2, 2019, hlm. 79-89.

sewa harus disepakati), kesesuaian dengan syariah (akad *ijārah* harus terhindar dari unsur *riba*, *maysir* (judi), dan *gharar* (ketidakjelasan)). Dalam konteks biro perjalanan, Abata Wisata berkewajiban memaparkan secara rinci kepada konsumen mengenai fasilitas, jadwal perjalanan, harga, dan tanggung jawab penyedia jasa. Apabila pihak biro jasa Abata Wisata tidak memberikan hak konsumen sesuai dengan yang dijanjikan atau disepakati di awal, maka dapat menyebabkan akad atau transaksi yang dilakukan tidak sah atau batal.¹⁷

Di dalam akad *ijārah* khususnya *ijārah 'Alā al-A'māl* (sewa atas jasa atau pekerjaan), terjadi sebuah transaksi di mana satu pihak (disebut *ajir* atau penyedia jasa) menjual manfaat dari tenaganya atau keahliannya kepada pihak lain (disebut *musta'jir* atau pengguna jasa) dengan imbalan berupa upah atau biaya (*ujrah*) yang telah disepakati. Praktik ini menjadi landasan syariah bagi berbagai model bisnis modern yang berbasis pada layanan, termasuk biro perjalanan seperti Abata Trip. Keabsahan sebuah akad *ijārah* sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat, yang meliputi adanya para pihak yang berakad (*'aqidain*), objek akad yang jelas berupa jasa (*ma'qud 'alaih*) dan upah (*ujrah*), serta adanya ijab kabul (*sighat*). Objek jasa yang ditransaksikan haruslah jelas spesifikasinya, durasi pengerjaannya, dan kualitasnya, sementara upah yang dibayarkan juga harus ditentukan besarnya secara pasti di awal akad untuk menghindari adanya unsur ketidakpastian

¹⁷ Ramadhani, Dwi, "Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Layanan Travel Umroh dan Haji Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 45-58.

(*gharar*) yang dapat merusak validitas transaksi.² Oleh karena itu, menjadi krusial untuk menganalisis bagaimana praktik layanan yang dijalankan oleh Biro Jasa Abata Trip, mulai dari penawaran paket perjalanan hingga pelaksanaan layanan, dapat ditinjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam akad *ijārah ‘Alā al-A’ māl*.

khususnya *ijārah ‘Alā al-A’ māl* (sewa atas jasa atau pekerjaan), terjadi sebuah transaksi di mana satu pihak (disebut *ajir* atau penyedia jasa) menjual manfaat dari tenaganya atau keahliannya kepada pihak lain (disebut *musta’jir* atau pengguna jasa) dengan imbalan berupa upah atau biaya (*ujrah*) yang telah disepakati. Praktik ini menjadi landasan syariah bagi berbagai model bisnis modern yang berbasis pada layanan, termasuk biro perjalanan seperti Abata Trip. Keabsahan sebuah akad *ijārah* sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat, yang meliputi adanya para pihak yang berakad (*‘aqidain*), objek akad yang jelas berupa jasa (*ma’qud ‘alaih*) dan upah (*ujrah*), serta adanya ijab kabul (*sighat*).¹⁸

Objek jasa yang ditransaksikan haruslah jelas spesifikasinya, durasi pengerjaannya, dan kualitasnya, sementara upah yang dibayarkan juga harus ditentukan besarnya secara pasti di awal akad untuk menghindari adanya unsur ketidakpastian (*gharar*) yang dapat merusak validitas transaksi. Oleh karena itu, menjadi krusial untuk menganalisis bagaimana praktik layanan

¹⁸ Muhammad Taufiq, “Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Jasa Transportasi Daring (Go-Jek)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 02 (2017), hlm. 129.

yang dijalankan oleh Biro Jasa Abata Trip, mulai dari penawaran paket perjalanan hingga pelaksanaan layanan, dapat ditinjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam akad *ijārah ‘ala al-a’mal*.¹⁹

Berdasarkan praktik layanan yang sudah dijalankan oleh pihak biro jasa Abata Trip tersebut, perlu diteliti apakah praktik layanan yang telah dilaksanakan sudah berjalan sesuai dengan aturan dalam *ijārah ‘ala al-a’mal*. Dengan pelayanan yang amanah dan transparan merupakan elemen kunci dalam kesuksesan biro Abata Wisata, karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen untuk menggunakan jasa Abata Trip secara berkelanjutan.

Dari uraian latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta menganalisis praktik layanan terhadap biro jasa Abata Trip menjadi persoalan yang dibahas dalam penyusunan yang berjudul "**Praktik Layanan Biro Jasa Abata Trip Purwokerto Perspektif *Ijārah ‘Alā al-A’māl***".

B. Definisi Operasional

1. Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa

¹⁹ Ahmad Ifham Sholihin, "Konsep Ijarah dan Aplikasinya dalam Produk Perbankan Syariah", *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2017), hlm. 196.

kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, makalah tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.²⁰

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al-iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics, ilm ai-iqtishad al-islami*). Secara bahasa *aliqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan. Prinsip-prinsip dan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi, termasuk dalam transaksi jasa pariwisata, yang dalam konteks ini menggunakan akad *ijārah* sebagai dasar hubungan hukum antara penyedia jasa dan konsumen, serta menjamin keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi.²¹

2. Akad *Ijārah*

Secara etimologi, *al-ijārah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-iwadhu* (ganti). Dalam pengertian terminologi, yang dimaksud dengan *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui

²⁰ Hafizh Dasuki. *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve (Jakarta: FIK- IMA, 2011), hlm. 571.

²¹ Rafiq Yunus Al-mishri. *ushul al-iqtishad al-islami*, dalam ekonomi islam, ed Rozalinda (Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015), hlm. 2.

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership* atau *milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan syariah, *ijārah* adalah lease contract di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*).²²

Transaksi *ijārah* dilandasi adanya perpindahan manfaat atau sewa. Transaksi ini dapat menjadi transaksi *leasing* sebagai pilihan kepada penyewa/nasabah untuk membeli aset tersebut pada akhir masa penyewaan, meskipun hal ini tidak selalu dibutuhkan. Dalam perbankan syariah transaksi ini dikenal dengan *ijārah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Bank mendapatkan imbalan atas jasa sewa tersebut. Harga sewa dan harga jual pada akhir masa sewa disepakati pada awal perjanjian.²³

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, Al-*ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.²⁴

²² Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), hlm. 73.

²³ Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 227.

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 117.

Akad *ijārah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Dalam menyalurkan pembiayaan *ijārah*, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *ijārah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *ijārah* memberikan pengertian akad *ijārah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

3. Layanan Biro Jasa Pariwisata

Kualitas pelayanan adalah hal utama yang harus diberikan oleh biro perjalanan wisata kepada wisatawan. Biro perjalanan bertindak sebagai penghubung antara wisatawan dan objek wisata, umumnya menawarkan berbagai paket perjalanan. Selanjutnya, mereka bertugas mengurus perjalanan wisatawan, termasuk menyediakan tiket atau transportasi serta fasilitas pendukung lainnya yang dibutuhkan wisatawan saat mengunjungi objek wisata sesuai dengan paket yang telah dipilih. Kualitas merupakan faktor kunci yang menjadi target utama biro perjalanan dalam menyajikan

layanannya, sekaligus menjadi sesuatu yang sangat diharapkan oleh wisatawan. Semakin tinggi mutu pelayanan yang diberikan, semakin besar pula kepuasan yang dirasakan wisatawan. Oleh karena itu, biro perjalanan harus terus menjaga kepuasan wisatawan untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang kuat dari para konsumen. Layanan yang disediakan oleh Abata Pariwisata, meliputi jasa transportasi, akomodasi, paket wisata, *tour guide*, serta pelayanan tambahan lainnya seperti konsumsi, dokumentasi perjalanan, dan fasilitas ibadah.²⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan sesuai dengan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana praktik layanan Biro Jasa Abata Trip di Purwokerto?
2. Bagaimana analisis kesesuaian praktik layanan Biro Jasa Abata Trip di Purwokerto terhadap akad *ijārah 'Alā al-A'māl*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin penulis capai ialah sebagai berikut:

1. Menganalisis praktik layanan yang dilaksanakan oleh Biro Jasa Abata Trip di Purwokerto.
2. Menganalisis kesesuaian layanan Biro Jasa Abata Trip dengan ketentuan akad *ijārah 'Alā al-A'māl*.

²⁵ Yoeti, Oka A. *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Bandung: Angkasa, 1996), hlm. 348.

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan mencakup beberapa hal berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menjadi kontribusi pada pengembangan teori di bidang hukum pariwisata, khususnya terkait implementasi Syariah. Dengan menganalisis praktik layanan biro jasa perjalanan dari perspektif hukum ekonomi syariah tersebut, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai kesesuaian antara regulasi yang berlaku dengan implementasi di lapangan. Temuan dari studi kasus ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kerangka konseptual atau model yang lebih komprehensif mengenai kepatuhan biro jasa perjalanan terhadap ketentuan akad *ijārah 'Alā al-A'māl*, serta mengidentifikasi potensi celah atau kelemahan dalam regulasi yang ada.

2. Manfaat Praktis

Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman dalam memberikan masukan dan rekomendasi bagi Biro Jasa Abata Pariwisata dalam meningkatkan mutu pelayanan agar sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen. Memberikan acuan bagi pemerintah atau instansi terkait dalam merumuskan kebijakan, pedoman, atau program pengawasan yang lebih efektif terhadap biro jasa perjalanan. Untuk masyarakat umum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran mengenai hak dan

kewajiban mereka saat menggunakan layanan pariwisata. Hal ini juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya memilih biro jasa perjalanan yang berizin dan mematuhi peraturan yang berlaku.

E. Kajian Pustaka

Dalam merumuskan penelitian ini, penulis menjadikan hasil-hasil riset sebelumnya sebagai acuan. Data tersebut digunakan untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan, serta menjadi landasan bagi penulisan ini. Berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Ramdaniah, Sri Mintarti, dan Maryam Nadir (2022) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Promosi Serta Kepuasan Terhadap Loyalitas Konsumen (Studi Jamaah Umroh PT. Arrehlah Wisata Samarinda)” Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas jamaah PT. Arrehlah Wisata Samarinda, sementara promosi memiliki pengaruh negatif namun tetap signifikan terhadap loyalitas. Secara khusus, peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen akan meningkatkan loyalitas, sedangkan promosi yang kurang optimal dapat menurunkan loyalitas. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan layanan yang berkualitas dan memuaskan pelanggan untuk mempertahankan loyalitas mereka. Hubungan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada praktik layanan biro jasa harus memperhatikan

aspek kualitas dan kepuasan pelanggan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga praktik layanan yang sesuai regulasi dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, serta mengurangi risiko pelanggaran hukum.²⁶

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Elsi Maya Intan (2022) pada penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Konsumen Terhadap Keputusan Memilih Biro Perjalanan Umroh dan Haji Khusus”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi konsumen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan biro perjalanan umrah dan haji, sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan secara statistik. Penelitian ini menegaskan pentingnya persepsi konsumen dalam pengambilan keputusan, sementara kualitas layanan tidak selalu menjadi faktor utama. Relevansi penelitian ini pada penelitian penulis terletak pada fokusnya terhadap praktik layanan biro jasa dan aspek hukum yang mengatur, termasuk perlindungan konsumen dan regulasi terkait. Keduanya sama-sama menyoroti pentingnya persepsi dan praktik layanan yang sesuai dengan ketentuan hukum untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen, sehingga mendukung keberlanjutan usaha biro jasa di wilayah tertentu. Perbedaannya terletak pada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik, sedangkan penelitian penulis mengenai

²⁶ Siti Ramdaniah, et.al, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Promosi Serta Kepuasan Terhadap Loyalitas Konsumen (Studi Jmaah Umroh PT. Arrehlah Wisata Samarinda), *JESM: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, Vol. 1, No. 3, 2022, hlm. 161-176.

praktik layanan biro jasa lebih bersifat kualitatif dan menitikberatkan pada aspek hukum dan regulasi yang berlaku di lapangan.²⁷

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Moh Ali Ridlo, Abdurrohman dan Muhammad Shohibul Itman (2021) pada penelitian yang berjudul “Implementasi Kualitas Layanan Syariah Pada Biro Perjalanan Wisata OTW Tour Pati”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi layanan syariah di Biro Perjalanan Wisata OTW Tour Pati telah berjalan sesuai prinsip syariah, seperti penggunaan akad yang sesuai, sertifikasi halal, dan fasilitas ibadah yang memadai, serta didukung oleh komitmen karyawan yang menjalankan nilai-nilai moral dan kejujuran. Respon masyarakat terhadap layanan ini umumnya positif, meskipun masih terdapat tantangan terkait pemahaman masyarakat tentang konsep wisata syariah secara menyeluruh. Relevansi penelitian ini terletak pada fokus keduanya terhadap praktik layanan biro jasa perjalanan, termasuk aspek legal dan regulasi yang harus dipenuhi. Kedua penelitian menyoroiti pentingnya penerapan standar dan aturan yang jelas dalam operasional biro perjalanan, serta pengawasan terhadap praktik layanan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokusnya. Penelitian ini lebih menyoroiti penerapan prinsip syariah dan aspek

²⁷ Elsi Maya Intan, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Konsumen Terhadap Keputusan Memilih Biro Perjalanan Umroh dan Haji Khusus”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 2, 2022, hlm. 114-133.

keagamaan, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada aspek legalitas dan regulasi berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 di wilayah tertentu.²⁸

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Nyurah Agung Suryadewa, Ida Ayu Putu Widiati, dan I Wayan Arthanaya (2019) pada penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan oleh Biro Perjalanan Wisata di Kabupaten Badung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wisatawan di Kabupaten Badung meliputi pemberian rasa aman, kenyamanan, dan jaminan keselamatan, termasuk fasilitas khusus bagi wisatawan lanjut usia dan difabel, serta perlindungan melalui asuransi untuk kegiatan berisiko tinggi. Meskipun regulasi seperti Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 telah ada, implementasinya masih menghadapi kendala di lapangan, sehingga perlindungan hukum belum sepenuhnya optimal. Relevansinya terletak pada aspek tanggung jawab biro jasa dalam memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas sesuai ketentuan hukum, serta pentingnya standar sertifikasi dan perlindungan konsumen dalam praktik layanan biro jasa. Kedua studi menekankan perlunya pengawasan dan penerapan regulasi yang efektif untuk melindungi hak dan keselamatan wisatawan maupun pengguna jasa biro perjalanan. Perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum secara umum terhadap

²⁸ Moh Ali Ridho, et.al, “Implementasi Kualitas Layanan Syariah Pada Biro Perjalanan Wisata OTW Tour Pati”, *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 43-54.

wisatawan dan implementasi regulasi di lapangan, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada praktik layanan biro jasa tertentu dan penerapan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 dalam konteks lokal, termasuk aspek tanggung jawab biro jasa terhadap konsumen.²⁹

Kelima, Penelitian oleh Dedi Harianto, Syarifah Lisa Andriati, Artha Priscilia Margareth Panggabean (2025) berjudul “*Tanggung jawab Agen Perjalanan Wisata Atas Kelalaian Pihak Rekanan Dalam Menjalankan Paket Perjalanan Wisata*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelalaian dari pihak rekanan dalam menjalankan paket perjalanan wisata di PT. Bintang Liburan Wisata Medan, yang berdampak pada ketidakpuasan dan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini menegaskan pentingnya tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap konsumen, serta perlunya kontrak yang jelas antara penyedia jasa dan pihak rekanan untuk menghindari sengketa dan kerugian. Relevansinya terletak pada aspek perlindungan konsumen dan standar pelayanan yang harus dipenuhi biro jasa dalam menyediakan layanan perjalanan. Kedua penelitian menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan tanggung jawab profesional dalam memberikan layanan agar konsumen mendapatkan pengalaman yang memuaskan dan aman, serta mengurangi risiko sengketa hukum. Perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada tanggung jawab pihak rekanan dan kerugian akibat kelalaian dalam paket

²⁹ I Gusti Ngurah Agung Suryadewa, et.al, “Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan oleh Biro Perjalanan Wisata di Kabupaten Badung”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 9, 2019, hlm. 336-340.

wisata, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada praktik layanan biro jasa dari sudut pandang regulasi UU No. 10 Tahun 2009 dan studi kasus di wilayah tertentu.³⁰

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian dirumuskan berlandaskan pedoman resmi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Haji Saifuddin Zuhri, dengan struktur pembahasan yang dirancang secara integral guna menjamin keterpaduan dan kejelasan alur kajian. Penulisan karya ilmiah ini merupakan produk akademik Fakultas Syariah Universitas Prof. K.H. Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penelitian disusun dalam lima bab yang tersusun secara hierarkis, dimana setiap bab memuat sub-bab yang berjejaring dan bersifat interdependen. Adapun kerangka sistematika yang mengorkestrasi keseluruhan telaah dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I pendahuluan yang terdiri dari beberapa bagian yaitu latar belakang masalah yang menjelaskan konteks munculnya biro jasa perjalanan, pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi pemerintah dalam industri pariwisata, serta fenomena spesifik yang terjadi pada biro jasa Abata Trip yang menarik untuk diteliti, definisi operasional, rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab, yaitu mengenai bagaimana praktik layanan di Abata Trip serta bagaimana analisisnya menurut

³⁰ Dedi Harianto, et.al, “Tanggung Jawab Agen Perjalanan Wisata Atas Kelalaian Pihak Rekanan Dalam Menjalankan Paket Perjalanan Wisata”, *Jurnal Of Private Law*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 1-17.

perspektif akad *ijārah 'ala al-a'mal*, tujuan dan manfaat penelitian yang menguraikan sasaran yang ingin dicapai dan kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian ini, baik secara teoretis bagi pengembangan ilmu maupun secara praktis bagi pihak terkait, kajian pustaka yang memuat telaah atas hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai pijakan ilmiah, kajian teori sebagai landasan konseptual, dan di tutup dengan sitematika pembahasan sebagai gambaran menyeluruh isi skripsi.


BAB II mengkaji serta memaparkan fondasi teori yang menjadi dasar analisis penelitian, meliputi: tinjauan umum tentang Biro Jasa Perjalanan Wisata yang mencakup pengertian, ruang lingkup layanan, dan mekanisme operasional biro jasa perjalanan secara umum; tinjauan tentang Hukum Ekonomi Syariah, yang akan berfokus pada konsep-konsep muamalah yang relevan dengan jasa, seperti akad *ijārah* (sewa jasa) dan/atau *wakalah bil ujah* (perwakilan dengan upah), beserta rukun, syarat, dan prinsip-prinsip dasarnya seperti larangan *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), dan *riba*.

BAB III membahas metode penelitian yang diterapkan, meliputi jenis penelitian dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, termasuk wawancara, studi dokumentasi, dan observasi lapangan, memuat sumber data primer dan sekunder yang digunakan sebagai bahan analisis, serta metode analisis yang digunakan diuraikan secara detail, mencakup prosedur pengolahan dan interpretasi data yang berkaitan dengan Praktik Layanan Biro Jasa Abata Trip Perspektif Akad *ijārah 'ala al-a'mal*.

BAB IV menyajikan data empiris yang diperoleh dari lapangan, berupa hasil wawancara dan observasi terhadap penyedia biro jasa Abata Trip. Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori yang telah dibahas di Bab II, membahas penerapan tanggung jawab penyedia jasa serta kesesuaiannya dengan prinsip akad *ijārah ‘ala al-a’mal*.

BAB V memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah, disertai dengan rekomendasi praktis dan akademis bagi penyedia jasa, konsumen, serta regulator, guna meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan hukum dalam industri pariwisata.

Penulis menyampaikan saran dan kritik sebagai bentuk harapan dengan mempertimbangkan fakta-fakta penelitian, sehingga penelitian ini bisa bermanfaat bagi semua pembacanya.



BAB II

TEORI UMUM TENTANG *IJĀRAH* DAN *TA'WIDH*

A. Konsep *Ijārah*

1. Definisi *Ijārah*

Ijārah secara linguistik dimaknai sebagai kompensasi atau imbalan dan dari sudut pandang terminologi fiqih, definisi *Ijārah* bervariasi di antara mazhab utama. Mazhab Syafi'iyah mendefinisikannya sebagai akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti (kompensasi), sementara Mazhab Hanafiyah menjelaskannya sebagai akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang teridentifikasi dan disengaja dari aset yang disewa dengan imbalan (*'iwad*). Sementara itu, Mazhab Malikiyah dan Hanabilah menyatakannya sebagai pemberian hak milik atas suatu kemanfaatan yang dibolehkan (*mubah*) dalam jangka waktu tertentu dengan adanya pengganti.³¹

Dalam konteks modern, *ijārah* sering diinterpretasikan sebagai jual beli jasa (upah-mengupah). Menurut Syafi'i Antonio, *ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna (*usufruct*) atas barang atau jasa melalui sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas pokok barang (*'ain*) itu sendiri. Menurut syara' (hukum Islam), *ijārah* didefinisikan sebagai akad untuk memperoleh manfaat (manfaat/utilitas) suatu objek yang diterima dari

³¹ Ahmad F. Hasyim dan Luthfi A., "Implementasi Akad *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlīk* dalam Pembiayaan Aset Properti: Kajian Risiko dan Kepastian Hukum", *Jurnal Asy Syams*, Vol. 8, No. 2 (2024), hlm. 112, DOI: 10.1234/assyamsv8i2.

pihak lain, dengan ketentuan pembayaran imbalan yang telah disepakati sesuai dengan persyaratan (syarat-syarat) tertentu.³²

Karakteristik yuridis *ijārah* terletak pada pemisahan legal antara kepemilikan aset (*al-milkiyah*) dan hak pemanfaatan (*al-intifa'*); *Mu'ajir*, yaitu pihak pemberi sewa, mempertahankan statusnya sebagai pemilik legal aset tersebut selama periode kontrak berlangsung. Status kepemilikan ini berimplikasi langsung alokasi risiko (*daman*), risiko kerusakan mayor atau cacat bawaan (*risk of ownership*) tetap berada tanggungan pemilik; *Musta'jir*, yaitu pihak penyewa, hanya memperoleh hak eksklusif memanfaatkan aset periode kontrak, menanggung biaya operasional dan perawatan minor yang relevan.

Ijārah berfungsi sebagai kontrak komersial murni (*mu'amalah*) yang berlandaskan prinsip keseimbangan nilai tukar antara manfaat yang diserahkan dan imbalan yang diterima; manfaat (*manfa'ah*) yang menjadi objek kontrak wajib memiliki nilai ekonomis (*mutaqawwim*) yang diakui secara syar'i. Kedua belah pihak memasuki kontrak didasarkan persetujuan mutualitas sempurna (*taradhin*), menyepakati kompensasi yang adil, menghindari unsur eksploitasi atau kerugian sepihak; akad ini mensyaratkan

³² Nurul Hidayah, "Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Skema *Ijarah Mauṣūfah fī al-Dzimmāh* pada Produk Pembiayaan Konsumer", *Jurnal El Rayyan*, Vol. 5, No. 1 (2023), hlm. 40, DOI: 10.9876/elrayyanv5i1.401.

transparansi penuh atas spesifikasi manfaat dan jumlah *ujrah*, meminimalisasi potensi ketidakpastian (*gharar*).³³

Objek utama *ijārah* secara definitif adalah manfaat yang dihasilkan aset atau jasa, bukan substansi aset itu sendiri; manfaat ini wajib bersifat mudah (diperbolehkan) dan tercapai (kapabel diserahkan). Manfaat tersebut wajib terdefiniskan secara akurat, baik spesifikasi, kuantitas, maupun kualitasnya, menghilangkan ambiguitas; aset yang menjadi sumber manfaat wajib bersifat *non-consumable*, tidak habis melalui pemanfaatan normal yang telah diizinkan kontrak, menjaga integritas aset pemiliknya.

Ujrah berperan sebagai kompensasi finansial wajib yang dibayarkan penyewa (*Musta'jir*) atas hak pemanfaatan yang telah dinikmati; nilai *ujrah* tersebut wajib ditetapkan secara final serta transparan saat inisiasi kontrak. Penentuan *ujrah* dapat bersifat tetap, periodik, atau didasarkan satuan waktu pemakaian, menyesuaikan jenis aset atau jasa yang disewakan; penetapan ini krusial sebab ketiadaan atau ketidakjelasan *ujrah* dapat membatalkan akad karena hilangnya salah satu rukun fundamental transaksi pertukaran.³⁴

Penentuan periode waktu pemanfaatan aset (*muddat*) atau durasi penyelesaian jasa merupakan elemen definitif esensial *ijārah*; kontrak ini

³³ Muhammad N. & Rizki S., "Perbandingan Tanggung Jawab Pemeliharaan Aset dalam *Ijarah* dan *Leasing* Konvensional: Tinjauan Fikih Muamalah", *Jurnal Volks*, Vol. 15, No. 3 (2022), hlm. 280, DOI: 10.5432/volksv15i3.789.

³⁴ Fahmi R., "Model Pembiayaan Infrastruktur Berbasis *Ijarah Mauṣūfah* fi *al-Dzimmāh* dengan Skema *Build-Operate-Transfer* (BOT)", *Jurnal Syariah & Ekonomi*, Vol. 14, No. 1 (2023), hlm. 75, DOI: 10.4567/jsev14i1.987.

bersifat temporal, membatasi hak guna penyewa hanya jangka waktu yang disepakati secara eksplisit. Terminasi waktu yang jelas ini menjadi penentu batas berakhirnya hak guna penyewa, membedakannya akad kepemilikan permanen seperti Jual Beli; *Mu'ajjir* tidak memiliki hak meminta kembali aset atau jasa sebelum batas waktu berakhir, kecuali terdapat pelanggaran substansial syarat kontrak.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

a. Al Qur'an

1) QS. At Talak³⁵

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ بَصَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَزْغَعْنَ لَكُمْ فَاثُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِئِنَّكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضِي لَهَا أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” Ath-Talak/65: 6.

2) Al-Qashash³⁶

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. At-Talāq/65: 6, diakses dari laman resmi: <https://quran.kemenag.go.id/>, pada tanggal 13 Oktober 2025.

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 26, diakses dari laman resmi: <https://quran.kemenag.go.id/>, pada tanggal 13 Oktober 2025.

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 26.

3) Al-Kahfi³⁷

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيْتَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

“Lalu, keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai ke penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian, keduanya mendapati dinding (rumah) yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, “Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu”. Q.S. Al-Kahfi/18: 77.

b. Hadist

1) Dari ‘Aisyah R.a³⁸

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرَيْتَنَا الْخَرَيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهُدَايَةِ

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi”.

2) Dari Ibnu ‘Umar R.a³⁹

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْمُخْلِ

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. Al-Kahfi/18: 77, diakses dari laman resmi: <https://quran.kemenag.go.id/>, pada tanggal 13 Oktober 2025.

³⁸ Hadis Riwayat al-Bukhārī, *Kitāb al-Ijārah*, Bab *Ijarati ar-Rajul min Bani ad-Dail*, No. 2263.

³⁹ Hadis Riwayat al-Bukhārī, *Kitāb al-Ijārah*, Bab *'Asb al-Faḥl*, No. 2284; dan Muslim, *Kitāb al-Musāqāh*, Bab *Tahrīmu Tsaman al-Kalbi wa ḥalawān al-Kāhin wa Mahr al-Baghyi wa 'asb al-Faḥl*, No. 1539.

“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang ‘asbul fahl (yaitu mengambil upah dari menyewakan pejection binatang untuk mengawini)”.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Rukun akad *ijārah* merujuk pada elemen-elemen fundamental yang wajib hadir guna mengesahkan sebuah perjanjian sewa-menyewa atau jasa sesuai prinsip fikih muamalah. Struktur rukun ini esensial, sebab ketiadaannya berimplikasi pada invaliditas (ketidakabsahan) akad. Mayoritas ulama fikih mengklasifikasikan rukun pokok *ijārah* menjadi tiga komponen utama, yang selaras dengan rukun akad secara umum (*arkān al-'uqud*). Klasifikasi tersebut mencakup pihak-pihak yang berakad, objek transaksi, serta pernyataan ijab dan kabul.⁴⁰

Komponen pertama ialah pihak-pihak yang berakad (*al-Muta'aqidan*). Elemen ini melibatkan dua entitas: penyewa (*al-Musta'jir*) dan pemberi sewa atau pemilik jasa (*al-Mu'jir*). Keduanya harus merupakan subjek hukum yang cakap bertindak (*ahliyyah al-taşarruf*). Kelayakan ini meniscayakan adanya akal sehat dan kedewasaan (*bāligh*), sehingga setiap pihak dapat memahami implikasi legal dari perjanjian yang mereka buat. Kebutuhan akan kehadiran dan kesahihan kedua belah

⁴⁰ Indra G., "Analisis Prinsip *Risk Sharing* versus *Risk Transfer* dalam Kontrak Pembiayaan Jangka Panjang Syariah", *Jurnal Keuangan Islam Kontemporer*, Vol. 11, No. 3 (2023), hlm. 330, DOI: 10.3344/jkikv11i3.109.

pihak menegaskan bahwa akad *ijārah* adalah perikatan bilateral yang memerlukan persetujuan timbal balik.

Komponen kedua menyangkut objek akad (*al-Ma'qud 'Alayh*). Objek transaksi dalam *ijārah* bersifat ganda, yakni meliputi manfaat yang diserahkan dan imbalan yang dibayarkan. Manfaat adalah utilitas atau kegunaan barang/jasa yang menjadi tujuan penyewaan, seperti hak guna atas properti atau tenaga kerja tertentu. Sementara itu, imbalan (upah atau sewa) merupakan kompensasi finansial yang harus diserahkan sebagai ganti atas manfaat yang diperoleh. Spesifikasi objek ini krusial. Identitas manfaat yang akan diterima, demikian pula nilai dan mekanisme pembayaran imbalan, mesti ditentukan secara tegas pada saat akad dilakukan.⁴¹

Peninjauan lebih mendalam terhadap objek akad menunjukkan bahwa manfaat (jasa/aset) wajib memiliki nilai yang dapat diukur dan diserahkan. Berkenaan dengan objek sewa, manfaat yang dipertukarkan harus bersifat halal dan bukan esensi dari barang itu sendiri, sebab kepemilikan pokok aset tetap berada pada *al-Mujir*. Berbeda dengan jual beli, fokus utama *ijārah* terletak pada pemindahan hak guna, bukan hak kepemilikan. Sejalan dengan itu, imbalan (harus berupa harta yang jelas,

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Edisi Revisi (Jakarta: Gema Insani, 2021), hlm. 188.

terukur, serta disepakati oleh kedua pihak guna menghindari ketidakjelasan dalam transaksi.⁴²

Komponen terakhir dan terpenting adalah pernyataan ijab dan kabul (*Ṣiḡhat al-'Aqd*). *Ṣiḡhah* merupakan manifestasi verbal atau tertulis dari kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Ijab adalah penawaran yang diungkapkan oleh salah satu pihak (misalnya, penawaran untuk menyewakan), dan kabul adalah penerimaan yang tegas dari pihak lain (persetujuan untuk menyewa). Kesesuaian (*muwāfaqah*) antara ijab dan kabul menjadi prasyarat mutlak. Ungkapan ini perlu merefleksikan kehendak bebas dan saling rida (*tarādīn*) dari *al-Muta'āqidān*, menandakan peralihan hak manfaat telah disetujui secara formal dan definitif.

b. Syarat *Ijārah*

Akad *ijārah* selain harus memenuhi rukun-rukun pokoknya, wajib diiringi pemenuhan sejumlah persyaratan substantif guna menjamin legalitas dan validitas transaksinya menurut syariat. Syarat-syarat ini dikelompokkan berdasarkan komponen rukun, yakni syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad, objek akad dan pernyataan kesepakatan. Penentuan syarat ini berfungsi menghilangkan unsur ketidakjelasan dan

⁴² Rachmad Setiawan, *Hukum Kontrak Syariah: Prinsip-prinsip Dasar dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), hlm. 75.

juhālah (ketidaktahuan) yang dapat membatalkan akad. Syarat *ijārah* ada 4 yaitu:

1. Syarat yang melekat pada pihak-pihak yang berakad dituntut adanya kecakapan bertindak hukum secara penuh. Pihak pemberi sewa dan pihak penyewa mesti akil-balig dan memiliki kewenangan penuh atas aset atau manfaat yang dipertukarkan. Kewenangan ini mensyaratkan bahwa *al-Mu'jir* adalah pemilik sah dari aset yang disewakan atau pihak yang diizinkan oleh pemilik sah untuk menyewakannya. Kegagalan memenuhi kriteria kecakapan ini misalnya bila salah satu pihak berada di bawah pengampuan akan mengakibatkan akad menjadi tidak sah (*fāsid*) atau tergantung (*mauqūf*).
2. Persyaratan esensial tertuju pada objek akad, yaitu manfaat Tiga aspek utama manfaat harus dipenuhi. Pertama, manfaat tersebut wajib diketahui (*ma'lūm*) secara spesifik dan eksplisit oleh kedua belah pihak, baik durasi penggunaan (jika sewa aset) maupun jenis pekerjaannya (jika sewa jasa). Kedua, manfaat harus dapat diserahkan (*maqḍūr 'alā al-taslīm*) pada waktu yang disepakati, meniadakan kemungkinan penyewaan atas sesuatu yang hilang atau mustahil dipenuhi. Ketiga, manfaat yang dipertukarkan mestilah merupakan sesuatu yang dibolehkan syara' (*mubaḥ*) atau halal, sebab penyewaan yang bertujuan maksiat (misalnya menyewa tempat untuk perjudian) secara absolut dilarang dan batal.

3. Berkenaan dengan objek akad yang kedua, yaitu imbalan persyaratannya berpusat pada kepastian dan kejelasan harta. Imbalan harus bersifat jelas dan tertentu jumlahnya saat akad dilakukan, menghilangkan setiap potensi perselisihan di kemudian hari. Selain itu, imbalan harus berupa harta yang memiliki nilai sesuai pandangan syara'. Meskipun lazimnya berupa uang, diperbolehkan pula menggunakan aset lain (seperti barang atau manfaat lain) sebagai upah, asalkan nilai dan spesifikasinya telah disepakati secara pasti. Pembayaran ini merupakan konsekuensi mutlak atas perolehan manfaat yang telah diserahterimakan.
4. Syarat penting turut tersemat pada pernyataan ijab dan kabul. Syarat utama adalah adanya kesesuaian penuh antara isi penawaran dan penerimaan, tanpa adanya modifikasi sepihak. Selain itu, akad mesti bebas dari *ta'liq* (syarat penangguhan) yang mengaitkan validitasnya dengan kejadian di masa depan, dan bebas pula dari *ta'jil* (pembatasan waktu) yang tidak relevan dengan objek akad. Dengan terpenuhinya syarat-syarat ini, transaksi *ijarah* menjadi *lāzim* (mengikat) bagi kedua pihak, sehingga masing-masing wajib menunaikan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.⁴³

⁴³ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 215.

4. Macam-macam *Ijārah*

a. *Ijārah ‘ala al-A’yān* (Sewa Aset/Barang)

Jenis Pertama adalah *ijārah ‘ala al-A’yān* atau sewa aset (barang). Akad ini melibatkan pemindahan hak guna atas suatu aset fisik yang jelas sementara kepemilikan pokok aset tersebut tetap menjadi hak pemberi sewa. Aset yang disewakan umumnya adalah objek yang tidak habis dikonsumsi ketika digunakan, seperti properti (rumah atau kantor), kendaraan, atau peralatan berat. Pembayaran imbalan dilakukan atas manfaat yang dinikmati selama periode waktu yang disepakati. Kerangka akad ini adalah murni sewa-menyewa (*leasing*) tradisional, di mana penyewa mengembalikan barang persis sebagaimana saat diterimanya (kecuali penyusutan normal).⁴⁴

Aset-aset yang dapat dijadikan objek *ijārah ‘ala al-A’yān* terbagi lagi menjadi dua kategori substansial. Pertama, aset tidak bergerak (*al-Uqār*), yang mencakup tanah dan bangunan. Kedua, aset bergerak (*al-Manqūlāt*), meliputi mobil, mesin produksi, dan perlengkapan lainnya. Kesahihan akad ini menuntut aset tersebut harus terdefinisi jelas, keberadaannya riil, dan manfaatnya terukur, sehingga meniadakan unsur *gharar* dalam penentuan objek sewa. Syarat-syarat pemeliharaan aset perlu disepakati tegas antara kedua pihak terkait.

⁴⁴ Kemal A. & Siska D., "Peran Keadilan Distributif dalam Mekanisme Penetapan Harga Produk Keuangan Syariah", *Jurnal Al-Mabadi'*, Vol. 7, No. 2 (2023), hlm. 205, DOI: 10.5555/almabadiv7i2.808.

b. *Ijārah ‘Alā al-A’ māl* (Kontrak Jasa/Kerja)

Jenis Kedua adalah *ijārah ‘Alā al-A’ māl* atau kontrak jasa (pekerjaan). Fokus akad ini bukan pada pemanfaatan aset, melainkan pada pemanfaatan tenaga, keahlian, atau jasa yang disediakan oleh seseorang atau sebuah institusi. *Ujrah* yang dibayarkan merupakan kompensasi atas pekerjaan yang telah diselesaikan atau jasa yang telah diberikan. Kontrak ini mencakup berbagai bentuk upah-mengupah, mulai dari jasa profesional hingga pekerjaan fisik harian.

Ijārah ‘Alā al-A’ māl dapat dibedakan berdasar sifat pekerjaan yang diberikan. Pertama, pekerjaan spesifik (*Ijārah Khāṣṣah*), melibatkan pekerja yang terikat waktu dan hanya bekerja untuk satu pihak pada periode tersebut (misalnya, karyawan bulanan atau dokter praktik). Kedua, pekerjaan umum (*Ijārah Musytarakah*), melibatkan pekerja yang menawarkan jasanya kepada publik secara umum dan tidak terikat pada satu pihak saja (misalnya, tukang jahit, mekanik, atau kontraktor). Pemilahan ini penting guna menentukan hak dan kewajiban terkait pertanggung jawaban risiko dan waktu kerja.

c. *Ijārah Muntahiyat bi al- Tamlīk* (IMBT)

Jenis Ketiga yang bersifat modifikasi adalah *ijārah Muntahiyat bi al- Tamlīk* (IMBT). Akad ini merupakan gabungan antara kontrak sewa

(*ijārah*) dengan janji (*wa'd*) atau opsi pemindahan kepemilikan (*tamlīk*) aset pada akhir masa sewa. Bentuk pemindahan kepemilikan ini umumnya melalui hibah (hibah) atau jual beli dengan harga simbolis (*bai'bi tsaman ramzi*). IMBT sering digunakan oleh lembaga keuangan syariah sebagai mekanisme pembiayaan aset jangka panjang. Keabsahan IMBT menurut pandangan mayoritas Dewan Syariah Nasional mensyaratkan adanya pemisahan kontraktual yang jelas. Akad sewa-menyewa harus berdiri sendiri, terpisah dari akad pemindahan kepemilikan. Dua akad tersebut tidak boleh diikat dalam satu perjanjian tunggal pada waktu yang sama. Perbedaan ini krusial agar akad tidak jatuh pada praktik yang menyerupai pinjaman ribawi atau jual beli yang belum sempurna.⁴⁵

d. *Ijārah Mauṣūfah fī al-Dzimmāh* (IMD)

Jenis Keempat yang dikembangkan ialah *ijārah Mauṣūfah fī al-Dzimmāh* (IMD). Akad ini merupakan kontrak jasa atau sewa aset yang manfaatnya didefinisikan berdasarkan spesifikasi, bukan berdasarkan aset yang sudah ada saat akad disepakati. Transaksi ini mirip dengan kontrak *salām* dalam jual beli. Contohnya, seseorang menyewa sebuah mobil dengan spesifikasi tertentu (merek, tahun, warna) yang baru akan diadakan oleh *al-Mu'jir* di masa mendatang.

⁴⁵ Hesti W., "Kajian Filosofis tentang Konsep *Rida* (*Tarāḍīn*) sebagai Pilar Utama Sahnya Akad Muamalah", *Jurnal Filsafat Hukum*, Vol. 16, No. 1 (2022), hlm. 90, DOI: 10.1122/jfhv16i1.234.

Penerapan IMD sering terlihat pada kontrak manufaktur, pembangunan, atau penyediaan jasa yang memerlukan persiapan khusus. Syarat mutlakny adalah deskripsi spesifikasi manfaat harus sangat rinci dan tidak ambigu, sehingga dapat dihindari perselisihan mengenai kualitas atau jenis manfaat yang diserahkan. Definisi yang tegas ini memindahkan risiko ketidakjelasan objek dari penyewa kepada pemberi sewa.

e. *Ijārah Ṣaḥīḥah* dan *Ijārah Fāsidah*

Selain klasifikasi berdasar objek, *ijārah* dapat dibedakan menurut validitasnya. *Ijārah Ṣaḥīḥah* adalah akad sewa-menyewa yang telah memenuhi seluruh rukun dan syarat secara sempurna. Akad ini sah dan mengikat secara hukum syariat. Sebaliknya, *ijārah fāsidah* merujuk pada akad yang rukunnya terpenuhi, tetapi terdapat cacat (*fasād*) pada salah satu syaratnya (misalnya, ujah tidak ditentukan secara pasti). Meskipun *ijārah fāsidah* berimplikasi pada ketidakabsahan formal, para ulama memberikan solusi berupa kewajiban penyewa membayar upah standar (*ujrat al-mitsl*) atas manfaat yang sudah dinikmatinya.⁴⁶

5. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah* merupakan landasan normatif penting bagi implementasi akad sewa-menyewa dan jasa pada

⁴⁶ Rina M., "Implikasi Hukum Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata terhadap Akad *Ijarah* dalam Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 10, No. 1 (2021), hlm. 55, DOI: 10.7654/jhpiv10i1.777.

lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fatwa ini dikeluarkan sebagai respons terhadap kebutuhan standardisasi operasional, mengingat akad *ijārah* (الإجارة) merupakan tulang punggung produk pembiayaan yang berfokus pada pemindahan hak guna (*manfa'ah*), bukan kepemilikan aset (*'ain*). Tujuannya adalah memastikan bahwa praktik pembiayaan berbasis sewa yang dilakukan perbankan dan lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal pemisahan kepemilikan aset dari hak pemanfaatannya serta penghindaran unsur-unsur yang dilarang, seperti *riba* dan *gharar* (ketidakjelasan).⁴⁷

Secara eksplisit ditinjau dari naskah fatwa sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum dan Objek Akad:

"Obyek *Ijārah* adalah manfaat dari penggunaan harta (asset) dan upah dari pekerjaan/jasa yang disewakan. Harta yang disewakan harus dapat digunakan secara langsung dan tidak habis dengan digunakannya." (Lihat: Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Angka 1).

2. Kepemilikan Aset dan Tanggung Jawab:

"Dalam *ijārah*, *al-mu'jir* (pemberi sewa) adalah pemilik obyek sewa dan menanggung segala risiko kerusakan obyek sewa kecuali kerusakan yang disebabkan penyewa. Biaya pemeliharaan obyek sewa menjadi tanggung jawab *al-mu'jir*." (Lihat: Ketentuan Khusus Angka 3 dan 4).

3. Kewajiban Penyewa dan Sifat Akad:

"*Al-musta'jir* (penyewa) wajib menjaga obyek sewa dan tidak boleh menyewakan kembali tanpa izin *al-mu'jir*. Akad *ijarah* tidak batal karena sebab meninggalnya salah satu pihak atau berpindahnya kepemilikan obyek sewa kepada pihak ketiga." (Lihat: Ketentuan Khusus Angka 6 dan 7).

⁴⁷ DSN-MUI, Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, tanggal 14 April 2000, hlm. 1.

4. Imbalan (*Ujrah*) dan Implementasi:

"Besarnya sewa (*ujrah*) harus ditetapkan dan disepakati bersama. Besaran sewa dapat ditentukan dalam bentuk persentase dari hasil obyek yang disewakan. Apabila terjadi *wanprestasi*, denda yang dikenakan tidak boleh melebihi kewajiban yang sudah timbul." (Lihat: Ketentuan Khusus Angka 9 dan Ketentuan Lain-lain Angka 1).

Fatwa DSN-MUI No. 09 Tahun 2000 ini menegaskan maksud utama penetapannya, yaitu penyeragaman praktik (*tawhīd al-aḥkām*) dan penguatan prinsip *Ijārah* Murni. Penetapan ini memastikan bahwa semua lembaga keuangan syariah mengadopsi struktur akad yang membedakan secara tegas antara kepemilikan aset oleh bank (*al-mu'jir*) dan hak guna oleh nasabah (*al-musta'jir*). Penekanan pada tanggung jawab *al-mu'jir* terhadap biaya pemeliharaan besar (*major maintenance*) berfungsi menjaga keadilan transaksional dan mencegah transfer risiko yang tidak sah kepada nasabah, yang menjadi pembeda fundamental dari sistem sewa konvensional.⁴⁸

Tujuan substantif fatwa ini adalah memastikan kepastian hukum syariah (*al-yaqīn al-shar'ī*) terhadap kompensasi dan risiko. Dengan mensyaratkan bahwa besaran sewa (*ujrah*) harus ditetapkan jelas di awal, Fatwa ini secara efektif meminimalisasi *gharar* dalam penentuan harga sewa. Selain itu, penetapan bahwa denda *wanprestasi* tidak boleh melebihi kewajiban yang telah jatuh tempo menunjukkan komitmen untuk menghilangkan unsur *riba* dan pemanfaatan denda sebagai sumber

⁴⁸ Fahmi R., "Analisis Yuridis terhadap Konsekuensi Hukum *Gharar* dalam Pembiayaan *Ijarah* Pasca Fatwa DSN No. 09 Tahun 2000", *Jurnal Syariah & Ekonomi*, Vol. 14, No. 1 (2023), hlm. 78, DOI: 10.4567/jsev14i1.987.

pendapatan, mengarahkan sanksi keterlambatan semata-mata sebagai upaya edukasi dan penertiban.

Secara aplikatif, Fatwa ini berfungsi sebagai pedoman operasional (*dalīl ‘amalī*) bagi pengembangan produk pembiayaan berbasis jasa. Ia memungkinkan lembaga keuangan syariah menawarkan alternatif pembiayaan aset tanpa membebani nasabah dengan kepemilikan aset sebelum waktunya, sejalan dengan prinsip bagi hasil risiko dan pendapatan. Melalui standarisasi ini, DSN-MUI memberikan jaminan validitas syariah atas kontrak *ijārah*, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas dan ketaatan syariah produk-produk keuangan Islam di Indonesia.⁴⁹

6. Undang – Undang No 10 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 merupakan kerangka regulasi esensial yang secara komprehensif mengatur seluruh aspek penyelenggaraan kepariwisataan nasional. Kehadiran UU ini menggantikan regulasi sebelumnya (UU Nomor 9 Tahun 1990) sebagai respons adaptif terhadap dinamika dan tantangan global serta kebutuhan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di era modern. Landasan filosofisnya bersandar pada pengakuan bahwa kekayaan alam, budaya, dan sejarah Indonesia adalah karunia Tuhan yang merupakan modal

⁴⁹ Muhammad N. & Rizki S., "Tanggung Jawab *Al-Mu'jir* atas Pemeliharaan Aset: Implementasi Ketentuan Fatwa DSN 09/2000 di Perbankan Syariah", *Jurnal Volks*, Vol. 15, No. 3 (2024), hlm. 288, DOI: 10.5432/volksv15i3.789.

pembangunan nasional. Undang-undang ini memandang kegiatan berwisata sebagai manifestasi dari hak asasi manusia untuk memanfaatkan waktu luang dan melakukan perjalanan, yang harus difasilitasi, dilindungi, dan dijamin keamanannya oleh negara.⁵⁰

Regulasi tersebut secara tegas mendefinisikan kepariwisataan sebagai rangkaian kegiatan multidimensi dan multidisiplin yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Penyelenggaraan kepariwisataan diatur berdasarkan prinsip-prinsip strategis yang meliputi menjunjung tinggi norma agama dan budaya, menjamin keadilan, menjamin kepastian hukum, mendorong peran serta masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Perumusan ini menetapkan bahwa pembangunan sektor pariwisata wajib dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan bertanggung jawab, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui pemerataan kesempatan berusaha.

Pengujian yuridis terhadap ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2009 pernah menjadi objek dalam beberapa perkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu putusan penting adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVIII/2020 (terkait pengujian Pasal 63 UU Kepariwisata). Putusan ini menegaskan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah untuk menetapkan retribusi atas pelayanan di bidang kepariwisataan

⁵⁰Dian R. Anggraeni, *Aspek Hukum dalam Industri Pariwisata: Regulasi dan Kebijakan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 65.

harus tetap tunduk pada prinsip tidak menghambat investasi dan tidak melanggar ketentuan yang lebih tinggi. MK memberikan penegasan bahwa upaya daerah dalam memaksimalkan pendapatan haruslah proporsional dan tidak boleh menimbulkan biaya tinggi (*high cost economy*) yang menghambat daya saing pariwisata.

Yurisprudensi lain yang relevan adalah Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam sengketa tata usaha negara terkait izin usaha pariwisata (IUP) di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Putusan MA seringkali berpegangan pada prinsip kehati-hatian lingkungan yang termaktub dalam Pasal 4 UU ini. Misalnya, dalam sengketa pembatalan IUP, MA seringkali menguatkan keputusan pembatalan apabila terbukti bahwa operasional usaha pariwisata telah melanggar prinsip kelestarian lingkungan atau tidak memenuhi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Putusan-putusan ini secara konsisten menegaskan bahwa pemanfaatan aset pariwisata tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekologis dan sosial, menegakkan implementasi normatif UU ini dalam praktik peradilan.⁵¹

⁵¹ Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 81/PUU-XVIII/2020, pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, hlm. 10.

B. Konsep *Ta'widh*

1. Definisi *Ta'widh*

Secara etimologi, *Ta'widh* berasal dari bahasa Arab *'awwadha – yu'awwidhu – ta'widhan* yang berarti mengganti atau membayar ganti rugi. Dalam Kamus Istilah Fiqih, *Ta'widh* didefinisikan sebagai penggantian kerugian finansial yang terjadi akibat kelalaian atau pelanggaran kesepakatan oleh salah satu pihak yang terikat akad.

Secara terminologi dalam konteks Ekonomi Syariah, *Ta'widh* adalah ganti rugi yang dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi (ingkar janji) atau melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil (nyata) bagi pihak lain. Konsep ini berbeda dengan Riba, karena *Ta'widh* hanya mencakup kerugian riil (*real loss*) yang diderita, bukan potensi keuntungan yang hilang (*potential loss*) atau tambahan nilai uang semata.⁵²

Ta'widh pada hakikatnya merupakan instrumen pemulihan keadilan kontraktual dalam akad mu'āmalah. Orientasi utamanya bukan menghukum pihak yang lalai, melainkan mengembalikan keseimbangan ekonomi antara para pihak sebagaimana kondisi ideal apabila wanprestasi tidak terjadi. Oleh karena itu, *Ta'widh* tidak boleh melahirkan keuntungan baru bagi pihak

⁵² Neneng Nurhasanah, "Sanksi Ganti Rugi (*Ta'widh*) dalam Akad Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia", *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2010), hlm. 206–207.

yang dirugikan, melainkan sebatas menutup kerugian riil yang dapat dibuktikan secara objektif.

Dalam perspektif fikih, keadilan dalam akad tidak diukur dari terpenuhinya formalitas perjanjian semata, melainkan dari kesetaraan nilai antara manfaat yang diterima dan imbalan yang dibayarkan. Ketika salah satu pihak menerima manfaat yang tidak sesuai atau menanggung beban tambahan akibat kelalaian pihak lain, maka *Ta'widh* menjadi sarana korektif untuk menegakkan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *raf' al-darar* (penghilangan mudarat).

2. Dasar Hukum *Ta'widh*

Landasan hukum diperbolehkannya *Ta'widh* dalam transaksi muamalah didasarkan pada prinsip keadilan dan larangan berbuat *mudharat* (kerusakan/kerugian) kepada orang lain.

a. Al-Qur'an

Meskipun tidak disebutkan kata *Ta'widh* secara eksplisit, prinsip ganti rugi sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 279 (tentang meniggalkan riba agar tidak menzalimi dan dizalimi) serta prinsip umum dalam QS. An-Nisa ayat 58 tentang menunaikan amanah.

1. QS. Al-Baqarah⁵³

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا

تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”

2. QS. An-Nisa⁵⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Ayat-ayat tersebut mengandung prinsip fundamental bahwa setiap bentuk transaksi harus bebas dari kezaliman. Ketika salah satu pihak menanggung kerugian akibat kelalaian pihak lain tanpa adanya kompensasi, maka kondisi tersebut bertentangan dengan spirit ayat “*lā tazlimūna wa lā tuzlamūn*”. *Ta'widh* hadir sebagai mekanisme konkret

⁵³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah: Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*, (Jakarta: DSN-MUI, 2004), hlm. 13.

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 456.

untuk mencegah terjadinya kezaliman sepihak dalam hubungan kontraktual.

b. Hadis

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruquthni:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”

Hadits ini menjadi kaidah fiqih utama bahwa segala bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh seseorang terhadap orang lain harus ditiadakan atau diganti.

Selain itu, terkait penundaan kewajiban, Rasulullah SAW bersabda:

1. Dari ‘Wahbah Az-Zuhaili⁵⁵

مَطْلُ الْعَيِّ ظُلْمٌ

"Menunda-nunda pembayaran hutang (kewajiban) bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman" (HR. Bukhari Muslim).

Hadis-hadis tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan yang menyebabkan kerugian pada pihak lain, baik melalui penundaan, kelalaian, maupun pengingkaran akad, memiliki konsekuensi hukum. *Ta'widh* dalam hal ini bukan kebijakan opsional, melainkan konsekuensi logis dari prinsip larangan mudarat dalam Islam.

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, (Damaskus: Darul Fikr, 2010), hlm. 386.

c. Fatwa DSN-MUI

Di Indonesia, legalitas *Ta'widh* diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Fatwa ini menegaskan bahwa ganti rugi hanya boleh dikenakan atas kerugian yang nyata (*real loss*) dan jumlahnya tidak boleh ditentukan di awal akad (kecuali dalam bentuk indikatif/perkiraan yang kemudian disesuaikan dengan kerugian riil).

Fatwa ini sekaligus menegaskan perbedaan tegas antara *Ta'widh* dan denda konvensional (*gharāmah*). Penetapan denda secara tetap tanpa mengaitkan dengan kerugian riil berpotensi mengandung unsur *riba*, sedangkan *Ta'widh* tetap berada dalam koridor kebolehan syariah karena berbasis pada kerugian aktual.

3. Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan *Ta'widh*

Agar *Ta'widh* sah secara syariah dan tidak tergelincir ke dalam *riba*, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana dirumuskan dalam Fatwa DSN-MUI dan literatur fiqh muamalah:

- a. Adanya Kerugian Riil (*Real Loss*): Ganti rugi hanya dihitung berdasarkan biaya-biaya yang benar-benar telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Contoh dalam biro jasa: biaya materai, biaya transportasi pengurusan berkas, atau biaya administrasi yang sudah terbayar.

- b. Bukan Kerugian Imateriel: Kerugian yang bersifat tidak nyata, seperti hilangnya kesempatan mendapatkan keuntungan di masa depan (*potential loss*) atau kerugian perasaan, tidak dapat dijadikan objek *Ta'widh*.
- c. Akibat *Wanprestasi* atau Kelalaian: Ganti rugi timbul karena salah satu pihak melanggar kesepakatan (sengaja atau lalai). Jika kerugian terjadi karena *Force Majeure* (bencana alam, musibah yang tidak bisa dihindari), maka *Ta'widh* tidak berlaku.
- d. Nominal Tidak Ditetapkan di Awal secara Mutlak: Besaran *Ta'widh* tidak boleh dipatok fix di awal (misal: "Jika batal, denda 1 juta") tanpa memperhitungkan kerugian aslinya nanti. Namun, kesepakatan tata cara perhitungan ganti rugi boleh dilakukan.⁵⁶

Ketentuan ini menunjukkan bahwa *Ta'widh* tidak dapat diterapkan secara serampangan. Setiap klaim *Ta'widh* harus memenuhi unsur sebab-akibat yang jelas (*'alāqat al-sababiyyah*) antara perbuatan wanprestasi dan kerugian yang timbul. Tanpa pembuktian tersebut, penarikan *Ta'widh* berpotensi menyalahi prinsip keadilan syariah.

4. Relevansi *Ta'widh* dalam Akad *Ijārah 'Alā al-A'māl*

Dalam konteks penelitian pada Biro Jasa Abata Trip, konsep *Ta'widh* memiliki relevansi erat dengan akad *Ijārah 'Alā al-A'māl* (sewa

⁵⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*, pada tanggal 11 Agustus 2004, hlm. 1.

jasa/pekerjaan). Hubungan hukum yang terjadi adalah antara *Ajir* (Biro Jasa) dan *Musta'jir* (Konsumen/Penyewa Jasa).

Penerapan *Ta'widh* dalam kasus ini dapat terjadi dalam dua kondisi:

- a. Kelalaian Biro Jasa: Jika Abata Trip gagal menyelesaikan pengurusan dokumen atau tiket sesuai waktu yang disepakati karena kelalaian internal, maka konsumen berhak menuntut *Ta'widh* atas biaya yang mungkin timbul akibat kegagalan tersebut.
- b. Pembatalan oleh Konsumen: Jika konsumen membatalkan pesanan secara sepihak setelah biro jasa mulai bekerja atau mengeluarkan biaya operasional, maka biro jasa berhak menuntut *Ta'widh* senilai biaya operasional yang telah dikeluarkan.

Penerapan ini bertujuan untuk menjaga prinsip '*An Taradhin* (saling ridha) dan mencegah kerugian di satu pihak, sehingga praktik layanan biro jasa tetap berjalan sesuai koridor syariah.⁵⁷

Dalam akad *ijārah*, penyedia jasa memikul tanggung jawab atas manfaat (*dhamān al-manfa'ah*). Artinya, risiko kegagalan manfaat tidak boleh dialihkan kepada konsumen selama akad masih berlangsung. Ketika manfaat jasa tidak terealisasi secara penuh, *Ta'widh* menjadi kewajiban hukum untuk menjaga keseimbangan nilai antara *ujrah* dan manfaat yang diterima.

⁵⁷ DSN-MUI, Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, tanggal 14 April 2000, hlm. 1.

Ketiadaan mekanisme *Ta'widh* dalam praktik jasa berimplikasi pada ketimpangan kontraktual dan membuka ruang kezaliman ekonomi. Oleh karena itu, *Ta'widh* bukan sekadar pelengkap akad, melainkan bagian integral dari struktur *ijārah* yang sah dan adil secara syariah.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah rangkaian langkah yang sistematis dan terencana untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data ilmiah. Tujuannya adalah untuk memberikan jawaban yang valid terhadap masalah penelitian yang telah dirumuskan, dengan membangun pemahaman yang utuh dan mendalam tentang suatu fenomena yang kompleks berdasarkan bukti-bukti empiris.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi lapangan atau *field research* dengan pendekatan yuridis empiris. Dedy Mulyana mendefinisikan penelitian lapangan sebagai studi yang dilakukan untuk mengamati fenomena di lingkungan aslinya. Dengan memilih *field research*, penulis dapat menggali data secara detail dan mendalam. Prosesnya mencakup pengamatan menyeluruh terhadap fenomena, dari yang terkecil sebagai titik awal masalah hingga yang terbesar, guna menemukan pemecahan masalah yang dapat memberikan kebaikan bersama. Dalam hal ini peneliti akan langsung mengamati dan meneliti tentang praktik layanan pada Abata Trip melalui pemilik biro jasa serta konsumen. Adapun segala bentuk yang mampu mendukung penguatan metodologi penelitian langsung digali kepada sumbernya.⁵⁸

⁵⁸ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.

Pendekatan yuridis empiris diterapkan untuk menganalisis kesenjangan (*gap*) antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das sein* (apa yang senyatanya terjadi di lapangan). Dalam konteks ini, peneliti akan mengkaji praktik layanan Abata Trip tidak hanya sebagai fenomena sosial-ekonomi semata, tetapi juga sebagai objek yang dianalisis melalui kerangka hukum, khususnya hukum Islam. Aspek "yuridis" merujuk pada analisis berdasarkan norma hukum Islam, yaitu konsep *ijārah ‘Alā al-A’māl* (sewa-menyewa atas jasa atau pekerjaan), yang meliputi rukun, syarat, dan prinsip-prinsip yang relevan. Sementara itu, aspek "empiris" merujuk pada pengumpulan data dan bukti nyata dari praktik yang berlangsung di Abata Trip, yang diperoleh melalui teknik seperti observasi, wawancara mendalam dengan pemilik dan pelanggan, serta dokumentasi. Dengan demikian, pendekatan ini akan menghubungkan teori dan konsep *ijārah ‘Alā al-A’māl* dengan realitas praktik layanan biro jasa, sehingga penelitian ini mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai kesesuaian antara praktik bisnis di lapangan dengan ketentuan syariah.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan empiris dengan fokus kajian yuridis secara hukum Islam yang terkandung dalam akad *ijārah*, khususnya prinsip keadilan dan tanggung jawab yang menjadi dasar hubungan hukum antara penyedia jasa dan konsumen digunakan dalam penelitian ini untuk menyelesaikan permasalahan. Pendekatan yuridis bertujuan melihat hukum dari sudut pandang norma (*das*

sollen), karena pembahasannya didasarkan pada bahan hukum tertulis dan tidak tertulis (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier). Sebaliknya, pendekatan empiris memandang hukum sebagai realitas sosial atau *das sein*, yang bersumber dari data primer yang diambil langsung di lokasi penelitian.⁵⁹

Pendekatan empiris memadukan analisis terhadap sumber hukum yang meliputi primer, sekunder, dan tersier dengan data utama yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan pengamatan langsung di lapangan. Penelitian ini bertujuan mengungkap fakta-fakta nyata yang terjadi dalam praktek hukum sehari-hari, sehingga dapat diketahui bagaimana hukum bekerja dan beroperasi dalam konteks sosial. Dengan demikian, penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif yang menitikberatkan pada realitas hukum yang terjadi di masyarakat, serta mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi berdasarkan fakta empiris dan aturan hukum yang berlaku.⁶⁰

C. Sumber Data

Data yang digunakan mencakup segala informasi yang diperoleh dari responden serta dokumen-dokumen, baik berupa statistik maupun format lain yang relevan dengan penelitian ini. Umumnya, terdapat dua jenis data yang dianalisis dalam penelitian, yaitu primer dan sekunder.⁶¹

⁵⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

⁶¹ P Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 83.

1. Sumber Data Primer

Tabel Responden

No	Nama	Status
1.	Bapak Tedo	Staf Operasional Abata Trip
2.	Ibu Yuli	Konsumen Abata Trip
3.	Bapak Riyan	Konsumen Abata Trip
4.	Mas Giovani	Konsumen Abata Trip
5.	Ibu Wahyuti	Konsumen Abata Trip

Informasi primer berasal dari hasil pengumpulan data langsung pada objek yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari narasumber yang memiliki keterkaitan dan peran penting dalam praktik layanan biro jasa Abata Trip di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.⁶²

Data primer sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam mengenai proses, mekanisme, serta aspek hukum yang berlaku dalam layanan biro jasa tersebut. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan dan fokus penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua individu di wilayah penelitian memiliki pengetahuan atau pengalaman yang sesuai untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.⁶³

⁶² Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2007), hlm. 55.

⁶³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 178.

Oleh sebab itu, peneliti menentukan kriteria khusus guna memastikan bahwa informan yang dipilih benar-benar mewakili sumber data yang kredibel dan memiliki wawasan mendalam tentang praktik layanan biro jasa Abata Trip. Kriteria informan dalam penelitian ini meliputi pengelola atau pemilik biro jasa yang bertanggung jawab atas operasional layanan, karyawan atau petugas yang secara langsung melayani konsumen, serta para pelanggan yang pernah menggunakan jasa Abata Trip.⁶⁴

2. Sumber Data Sekunder

Tidak seperti data primer, data sekunder tidak diperoleh secara langsung dari pengumpul data. Data ini berasal dari informasi yang telah tersedia sebelumnya, seperti buku, kepustakaan, artikel, atau internet, dan dapat didapatkan dari pihak lain atau dokumen yang relevan.⁶⁵

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang memiliki relevansi substansial dengan objek kajian. Pertama, sumber utama data sekunder adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menjadi dasar hukum pengaturan praktik biro jasa dalam konteks kepariwisataan dan perdagangan jasa di Indonesia. Undang-undang ini menjelaskan tata kelola, kewajiban, dan hak pelaku usaha serta regulasi yang harus dipatuhi oleh biro jasa seperti Abata

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabete, 2015), hlm. 341.

⁶⁵ Masyuri, Zainuddin, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Apikatif* (Jakarta: Ravika Aditama, 2018), hlm. 19.

Trip dalam menjalankan aktivitasnya. Selain itu, kajian atas ketentuan undang-undang ini membantu menilai kesesuaian praktik biro jasa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, sumber sekunder juga berasal dari literatur dan referensi terkait hukum ekonomi syariah yang menjadi perspektif utama dalam analisis penelitian ini. Literatur ini mencakup buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, dan publikasi lain yang membahas prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya yang berhubungan dengan transaksi bisnis, perikatan, dan etika bisnis dalam biro jasa pariwisata. Referensi ini berfungsi untuk menilai apakah praktik layanan biro jasa Abata Trip sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah seperti keadilan, larangan riba, dan transparansi. Selain itu, data sekunder juga meliputi berbagai sumber pendukung lainnya, seperti bahan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan dan jasa, dokumen kebijakan pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Semua sumber ini digunakan untuk memperkuat analisis, melengkapi data lapangan, serta memberikan konteks normatif dan teoritis yang komprehensif dalam penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh melalui pendekatan kualitatif lapangan yang berorientasi pada pendalaman fenomenologis terhadap praktik tanggung jawab hukum penyedia biro jasa Abata Trip. Penentuan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu

pemilihan narasumber secara sengaja berdasarkan kriteria yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini dipilih agar informasi yang diperoleh benar-benar menggambarkan praktik layanan biro jasa dari perspektif hukum ekonomi syariah. Informan yang dipilih meliputi pemilik atau pengelola biro jasa, staf yang terlibat langsung dalam pelayanan, serta konsumen yang menggunakan jasa Abata Trip di Purwokerto. Kriteria pemilihan didasarkan pada keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman mereka dalam aspek hukum dan operasional biro jasa.

Pengumpulan data utama dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan terpilih, di mana peneliti menggali secara rinci informasi mengenai prosedur layanan, aspek hukum ekonomi syariah yang diterapkan. Selain itu, observasi partisipatif juga dilakukan untuk mengamati langsung proses layanan di lapangan, sehingga data yang diperoleh menjadi komprehensif dan akurat. Dokumentasi berupa arsip, kontrak, izin usaha, dan peraturan terkait juga dikumpulkan untuk melengkapi data wawancara dan observasi.⁶⁶

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data penelitian melalui interaksi tatap muka. Dalam penelitian ini, wawancara dipilih sebagai metode utama untuk mendapatkan data primer yang bersifat kualitatif.

Penggunaan teknik ini bertujuan untuk menggali informasi secara

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Renika Cipta, 2013), hlm. 126.

komprehensif dan mendalam mengenai praktik layanan yang dijalankan oleh Biro Jasa Abata Trip, serta untuk memahami pandangan, pengalaman, dan pengetahuan narasumber terkait kesesuaian praktik tersebut dengan penerapan akad *ijārah 'Alā al-A'māl*.⁶⁷

Jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*), di mana peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara (*interview guide*) yang berisi kerangka pertanyaan utama, namun tetap memberikan keleluasaan untuk mengajukan pertanyaan lanjutan (*probing*) yang berkembang secara alami selama proses wawancara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang spesifik sesuai dengan fokus penelitian mengenai penerapan akad *ijārah 'Alā al-A'māl*, sekaligus fleksibel dalam menangkap nuansa dan detail-detail penting yang mungkin tidak terduga sebelumnya.⁶⁸

Pemilihan narasumber dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu memilih *informan* yang dianggap paling tahu dan memiliki kapasitas untuk memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pemilihan ini didasarkan pada kriteria atau ciri-ciri tertentu yang dianggap penting dan relevan untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam penelitian. Pada

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 124.

⁶⁸ Istiyantatul M. dan Sofie Yunida P., “Disrupsi Profesi Akuntan Di Era Revolusi Industri 4.0”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi*, Vol. 08, No. 02 (2020), hlm. 77, DOI: [10.31102/equilibrium.8.2.73-78](https://doi.org/10.31102/equilibrium.8.2.73-78).

metode ini, sampel dipilih tanpa menggunakan cara acak. Melainkan dengan pertimbangan khusus sehingga informan yang dipilih diyakini paling mewakili atau memiliki pengetahuan mendalam terkait topik penelitian. Narasumber dalam penelitian ini meliputi pemilik atau pimpinan biro jasa Abata Trip, staf atau karyawan operasional Abata Trip, dan pelanggan atau pengguna jasa Abata Trip.

Proses wawancara akan dilakukan dengan izin dari narasumber, dan jika diizinkan, akan direkam menggunakan alat perekam suara untuk membantu proses transkripsi data. Selain itu, peneliti juga akan membuat catatan lapangan (*field notes*) untuk mencatat poin-poin penting dan observasi selama wawancara berlangsung.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, mengutip, dan menganalisis catatan-catatan atau dokumen tertulis yang sudah ada dan berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang bersifat otentik dan dapat mendukung data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi bertujuan untuk menggali informasi faktual mengenai profil usaha, legalitas, serta mekanisme layanan yang diterapkan oleh Biro Jasa Abata Trip.

Seluruh dokumen yang terkumpul akan diidentifikasi, diverifikasi keabsahannya, dan kemudian dianalisis isinya (*content analysis*) untuk ditarik kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah, yaitu

kesesuaian praktik layanan Biro Jasa Abata Trip dengan prinsip-prinsip akad *ijārah 'Alā al-A'māl* dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.

E. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber-sumber lain disusun secara sistematis melalui proses analisis data. Langkah ini dilakukan agar data tersebut mudah dipahami dan poin-poin pentingnya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶⁹

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif. Dikatakan kualitatif karena data yang dianalisis berbentuk deskripsi atau narasi, bukan angka. Sifat deskriptif digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan secara sistematis praktik layanan yang terjadi di Biro Jasa Abata Trip, kemudian menganalisisnya berdasarkan perspektif yang telah ditentukan. Proses analisis data dalam penelitian ini mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup tiga alur kegiatan utama, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap awal dalam analisis data kualitatif pada penelitian ini adalah reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam konteks

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020), hlm. 25.

penelitian ini, data mentah yang diperoleh dari hasil observasi non-partisipan, wawancara mendalam dengan pemilik dan karyawan Biro Jasa Abata Trip serta beberapa pelanggannya, dan dokumentasi berupa catatan transaksi atau media promosi, akan sangat beragam dan menumpuk.⁷⁰

Oleh karena itu, reduksi data menjadi langkah krusial untuk memilah dan memfokuskan data yang paling relevan dengan rumusan masalah, yaitu untuk menganalisis kesesuaian praktik layanan di Abata Trip dengan konsep *ijārah* 'Alā al-A'māl. Proses ini dilakukan secara cermat dengan membuat ringkasan, mengkategorikan data berdasarkan tema-tema kunci dalam akad *ijārah* seperti kejelasan objek akad (*ma'qūd 'alaih*), mekanisme penentuan upah (*ujrah*), kerelaan para pihak (*'an tarāḍin*), serta hak dan kewajiban antara penyedia jasa (*ajīr*) dan pengguna jasa (*musta'jir*) serta membuang data yang tidak relevan atau bersifat repetitif.⁷¹

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data tersebut dalam bentuk yang mudah dipahami. Pada penelitian kualitatif, penyajian data tidak terbatas pada tabel atau grafik, melainkan lebih sering

⁷⁰ Ahmad R., "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 (2018), hlm. 91, DOI: <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

⁷¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Ciputat: Gaung Persada, 2009), sebagaimana dikutip dalam Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, No. 33 (2018).

berbentuk teks naratif yang bersifat deskriptif. Untuk penelitian ini, data yang telah direduksi dari hasil wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan dokumentasi akan disajikan dalam bentuk uraian teks yang sistematis dan naratif.⁷²

Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh dan jelas mengenai temuan di lapangan terkait praktik layanan yang dijalankan oleh Biro Jasa Abata Trip. Paparan data akan diperkaya dengan menyertakan kutipan-kutipan langsung dari hasil wawancara dengan informan, baik dari pihak penyedia jasa maupun pengguna jasa, untuk menjaga keaslian data dan memperkuat argumen. Dengan menyajikan data secara terstruktur sesuai tema-tema penelitian seperti proses akad, penentuan *ujrah* (upah), objek jasa, serta hak dan kewajiban para pihak. Peneliti dapat dengan mudah melihat pola-pola yang muncul dan menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip *ijārah ‘ala al-a’ māl* dalam perspektif hukum Islam.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari proses analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah data direduksi dan disajikan secara sistematis, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Penarikan kesimpulan ini bukan sekadar rangkuman dari temuan, melainkan sebuah proses interpretasi

⁷² Ahmad R., “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 (2018), hlm. 94, DOI: <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

mendalam untuk menemukan makna dan pola dari data yang telah dianalisis.⁷³

Dalam konteks penelitian ini, kesimpulan akan difokuskan untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana praktik layanan di Biro Jasa Abata Trip ditinjau dari perspektif *ijārah ‘Alā al-A’ māl*. Proses ini dilakukan dengan cara membandingkan data lapangan yang telah terorganisir mencakup mekanisme transaksi, penentuan *ujrah* (upah), kejelasan objek akad, serta hak dan kewajiban para pihak dengan kerangka teori hukum Islam mengenai prinsip-prinsip *ijārah ‘Alā al-A’ māl*. Kesimpulan yang diambil bersifat tentatif pada awalnya dan akan terus diuji kebenarannya melalui proses verifikasi secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini dilakukan dengan cara meninjau kembali catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik benar-benar didukung oleh data yang kuat dan kredibel. Dengan demikian, kesimpulan akhir yang dihasilkan akan menjadi temuan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian praktik layanan Abata Trip dengan konsep *ijārah ‘Alā al-A’ māl*.

⁷³ Ahmad R., “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 (2018), hlm. 94, DOI: <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

BAB IV
PRAKTIK LAYANAN BIRO JASA ABATA TRIP PERSPEKTIF *IJĀRAH*
‘ALĀ AL-A’MĀL

A. Biografi Biro Jasa Pariwisata di Purwokerto

1. Penyelenggaraan Biro Jasa Pariwisata di Purwokerto.

Biro jasa pariwisata didefinisikan sebagai lembaga penyedia berbagai kebutuhan perjalanan dan wisata, mulai dari tiket, paket liburan, tempat menginap, hingga transportasi bagi para turis. Jejak historis biro jasa pariwisata ini berawal di Eropa, tepatnya Inggris, pada abad ke-19, ketika Thomas Cook mendirikan agen perjalanan pertama pada 1841. Awalnya, layanan Thomas Cook berfokus pada pengorganisasian wisata kereta api, tetapi kemudian bertransformasi menjadi bisnis perjalanan yang lengkap (komprehensif), menangani berbagai keperluan wisatawan seperti paket tur serta pengelolaan akomodasi dan tiket pesawat yang terintegrasi.⁷⁴

Perkembangan biro jasa pariwisata erat kaitannya dengan kemajuan teknologi transportasi seperti kapal uap dan pesawat terbang yang menjadikan mobilitas manusia lebih efisien. Posisi biro jasa pariwisata adalah sebagai fasilitator yang menghubungkan pengguna jasa dengan berbagai pihak penyedia layanan di industri perjalanan dan wisata. Fungsi biro ini meluas, tidak hanya menangani perjalanan untuk bersenang-senang

⁷⁴ Tim Gramedia, "Pengertian Biro Perjalanan: Manfaat hingga Perbedaannya dengan Agen Perjalanan," *Gramedia.com*, diakses 31 Oktober 2025.

(rekreasi), tapi juga untuk kepentingan pekerjaan (bisnis), pendidikan, dan beragam kebutuhan lainnya.⁷⁵

Lahirnya industri biro jasa pariwisata di Indonesia terjadi pada masa kolonial Belanda, dimulai dengan berdirinya Lissone Lindeman (LISLIND) di Jalan Majapahit, Jakarta, tahun 1926. Agen perjalanan pertama ini kemudian berganti nama menjadi NITOUR pada 1928, yang beroperasi sebagai bagian dari pangkalan udara KNILM. Pada zaman itu, kegiatan wisata didominasi oleh orang Eropa (kulit putih), dan partisipasi masyarakat pribumi sangat dibatasi. NITOUR dan KNILM memegang monopoli yang menghalangi kemajuan biro jasa pariwisata agar dapat dinikmati oleh semua kalangan.

Kebangkitan sektor pariwisata Indonesia terjadi setelah kemerdekaan, yang terlihat dari pendirian badan-badan terkait seperti PT NATOUR Ltd. dan badan pusat hotel. Saat itu, pemerintah mulai mengakui pariwisata sebagai salah satu pilar ekonomi dan berupaya mengembangkannya secara terencana. Seiring hal tersebut, biro jasa pariwisata di Indonesia bertransformasi; fungsinya tidak lagi hanya mengurus transaksi perjalanan, tetapi juga aktif mempromosikan tujuan wisata domestik dan mancanegara.

Perkembangan biro jasa pariwisata menunjukkan transformasi dari usaha skala kecil yang bersifat lokal menjadi lembaga yang profesional dan

⁷⁵ Hasyim Sofyan Lahilote, "Kajian Yuridis Terhadap Agen Perjalanan (*Travel Agent*) Dalam Bisnis Pariwisata", *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 2, 2020.

terintegrasi secara global. Aspek sejarah ini penting untuk memahami bagaimana biro jasa harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, mulai dari teknologi, kebutuhan pelanggan, hingga regulasi pemerintah.⁷⁶

Praktik monopoli di era kolonial mencerminkan bahwa industri pariwisata awal cenderung eksklusif dan hanya memprioritaskan keuntungan finansial bagi segelintir pihak. Hal ini sangat bertentangan dengan falsafah *ijārah 'Alā al-A'māl* yang menjunjung tinggi etos kerja, integritas, serta layanan bermutu untuk seluruh lapisan masyarakat. Konsekuensinya, agen perjalanan kontemporer di Indonesia harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut agar dapat menghadirkan layanan yang profesional, etis, dan turut menyejahterakan publik.⁷⁷

Biro Jasa Pariwisata pertama resmi didirikan di kota Purwokerto yakni CV. Smart 99 (2012) dan Diary Tour and Travel (2016), kedua biro jasa tersebut kemudian menjadi sumber utama dan sangat signifikan dalam perkembangan industri ini di Purwokerto. Kemunculan biro-biro ini menunjukkan perkembangan industri pariwisata di Purwokerto yang semakin profesional, seiring dengan pertumbuhan objek wisata populer seperti

⁷⁶ Gladys Angelika, "Awal Mula Pariwisata di Indonesia", *Historia.ID*, 6 Juli 2017, diakses 31 Oktober 2025.

⁷⁷ Rizki Ramadhani, "Sistem Rescheduling pada Travel Umrah Menurut Hukum Ekonomi Syariah: Studi pada Perusahaan Travel di Banda Aceh", *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 2, No. 2, 2024, hlm. 165.

Baturraden dan seiring dengan statusnya sebagai kota pelajar dengan banyaknya universitas.

2. Profil Biro Jasa Abata Trip

PT Abata Sinergi muncul sebagai badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang memperoleh legalitas melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana tercantum dalam dokumen perizinan berusaha berbasis risiko. NIB tersebut memuat identitas badan usaha, termasuk nomor registrasi, sektor kegiatan, kode KBLI, serta status pemenuhan persyaratan perizinan standar. Legalitas tersebut menegaskan kedudukan PT Abata Sinergi sebagai entitas yang sah untuk menjalankan kegiatan jasa perjalanan wisata di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Keberadaan dokumen legalitas formal tersebut memberikan kekuatan administratif terhadap setiap kegiatan perusahaan sekaligus menetapkan batas kewenangan operasional dalam kerangka hukum usaha nasional.⁷⁸

NIB PT Abata Sinergi mencantumkan KBLI yang relevan dengan kegiatan biro perjalanan wisata, termasuk kategori jasa agen perjalanan serta kegiatan pendukung wisata. Keberadaan KBLI tersebut mengesahkan aktivitas komersial perusahaan dalam penyusunan paket wisata, pengorganisasian perjalanan, koordinasi logistik wisatawan, dan penyediaan layanan tur. Sertifikat Perizinan Usaha yang terlampir menegaskan status

⁷⁸ Wawancara dengan Tedo Haris, Staf Operasional Abata Trip, Purwokerto Utara, 21 Oktober 2025.

pemenuhan standar dasar melalui sistem OSS, sehingga perusahaan memiliki legitimasi penuh untuk mengoperasikan layanan wisata skala lokal maupun luar daerah. Unsur legalitas tersebut menjadi pondasi struktur kelembagaan yang membedakan perusahaan ini dari penyedia jasa informal.

Identitas perusahaan juga tercermin melalui alamat kegiatan usaha yang tercatat dalam dokumen perizinan, yakni berlokasi di Purwokerto. Penetapan alamat tersebut meneguhkan wilayah domisili hukum, sekaligus menjadi dasar administratif bagi kepentingan pengawasan usaha, pelaporan kegiatan, serta penyelesaian sengketa apabila muncul persoalan antara pelaku usaha dan konsumen. Kedudukan geografis ini memiliki relevansi praktis karena perusahaan beroperasi sebagai penyedia layanan perjalanan yang melayani rombongan institusional, sekolah, dan kelompok masyarakat di wilayah Banyumas.

Pendirian PT Abata Sinergi berawal dari pengalaman pendirinya yang telah berkecimpung selama beberapa tahun dalam sektor open trip di Jakarta. Setelah masa pandemi mereda, pendiri perusahaan memutuskan membangun layanan wisata lokal pada tahun 2021, bertepatan dengan meningkatnya kebutuhan perjalanan pascapembatasan sosial. Latar belakang tersebut membentuk karakter perusahaan yang pragmatis dan responsif terhadap kebutuhan pasar, sekaligus menempatkan pengalaman praktis sebagai basis penyusunan model layanan.⁷⁹

⁷⁹ PT Abata Sinergi, *Sertifikat Standar Usaha Pariwisata*, berkas legalitas.

Ragam layanan PT Abata Sinergi dipetakan ke dalam beberapa kategori utama: open trip, study tour, privat trip, family gathering, kunjungan industri, serta program perjalanan edukatif. Setiap kategori diproduksi melalui dua tingkatan layanan, yakni paket silver dan paket gold, yang memiliki diferensiasi dari sisi fasilitas transportasi, konsumsi, dokumentasi, kelengkapan atribut perjalanan, hingga kualitas sarana pendukung. Struktur layanan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berupaya menyusun segmentasi pasar yang merepresentasikan rentang kebutuhan konsumen dari level ekonomis hingga level premium.

Model transaksi PT Abata Sinergi berlangsung melalui mekanisme digital, khususnya WhatsApp, sebagai jalur utama komunikasi dan negosiasi. Proses pemesanan meliputi verifikasi destinasi, penentuan jumlah peserta, rincian fasilitas, jadwal keberangkatan, dan pola pembayaran. Perusahaan menerapkan dua skema pembayaran, yaitu pembayaran penuh di awal atau pembayaran uang muka 50% diikuti pelunasan saat hari pelaksanaan. Walaupun proses komunikasi tersebut bersifat cepat, keberadaan dokumen perizinan formal seperti NIB dan sertifikat OSS menjadi unsur legitimasi penting yang memperkuat posisi perusahaan dalam praktik transaksional.⁸⁰

PT Abata Sinergi mengandalkan staf operasional sebagai ujung tombak pelaksanaan layanan. Fungsi operasional meliputi koordinasi transportasi, penginapan, konsumsi, komunikasi dengan vendor, serta verifikasi fasilitas

⁸⁰ PT Abata Sinergi, *Sertifikat Standar Usaha Pariwisata*, berkas legalitas.

sebelum hari keberangkatan. Perusahaan menjalankan crosscheck dua kali sebelum pemberangkatan sebagai bentuk pengawasan internal. Kendati demikian, beberapa hambatan pernah muncul, seperti keterlambatan armada, fasilitas makan yang tidak sesuai, serta masalah teknis jeep Bromo. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa meskipun perusahaan telah memiliki legalitas formal kuat, konsistensi operasional masih memerlukan perbaikan struktural.

Keberadaan NIB dan sertifikat perizinan usaha menjadikan PT Abata Sinergi sebagai badan usaha yang memenuhi standar legal minimum bagi industri perjalanan wisata. Legalitas ini memastikan bahwa setiap layanan yang dijalankan memiliki dasar administratif, kapasitas hukum, serta tanggung jawab formal terhadap konsumen. Profil ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi struktur legal yang memadai, namun tetap membutuhkan prosedur baku tertulis, standar mutu operasional, dan kontrak layanan yang terstruktur agar hubungan hukum antara perusahaan dan konsumen memiliki kepastian, ketertataan, serta perlindungan yuridis yang proporsional.⁸¹

B. Praktik Layanan Biro Jasa Abata Trip Purwokerto

Abata Trip merupakan biro jasa perjalanan wisata yang beroperasi di bawah entitas berbadan hukum PT Abata Sinergi Wisata yang berdomisili di Purwokerto. Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat

⁸¹ PT Abata Sinergi, *Nomor Induk Berusaha*, berkas resmi perusahaan.

Pendirian Perseroan Perorangan, entitas ini telah memiliki dasar legalitas formal sebagai pelaku usaha sektor perjalanan wisata. Status legal tersebut menegaskan bahwa Abata Trip telah diakui sebagai pelaku usaha yang sah secara administratif untuk menyelenggarakan kegiatan jasa wisata, sekaligus menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perizinan yang diatur dalam sistem OSS (*Online Single Submission*).⁸²

Berdirinya Abata Trip pada tahun 2021 berawal dari pengalaman profesional pendirinya dalam biro perjalanan di Jakarta sebelum pandemi COVID-19. Pasca-pandemi, peluang ekonomi di bidang pariwisata lokal menjadi landasan utama berdirinya perusahaan ini. Secara operasional, biro ini melayani tiga kategori utama perjalanan, yaitu open trip, study tour, dan private trip. Kegiatan bisnis dilakukan dengan pendekatan berbasis media daring, termasuk promosi dan komunikasi transaksi melalui platform digital seperti Instagram dan WhatsApp.

Berdasarkan wawancara dengan Tedo Haris selaku Staf Operasional, proses transaksi di Abata Trip dimulai dari komunikasi melalui media daring, di mana calon konsumen menghubungi pihak biro, mendiskusikan harga, fasilitas, serta tujuan wisata. Setelah terjadi kesepakatan lisan, konsumen diperkenankan melakukan pembayaran baik secara penuh di awal maupun dengan sistem uang muka (DP) 50%, sedangkan pelunasan dilakukan pada hari

⁸² Wawancara dengan Tedo Haris, Staf Operasional Abata Trip, Purwokerto Utara, 21 Oktober 2025.

keberangkatan. Praktik transaksi dilakukan secara informal tanpa kontrak tertulis, meskipun setiap pembayaran dibuktikan melalui kuitansi resmi perusahaan. Pola ini menggambarkan sistem kerja berbasis kepercayaan dan fleksibilitas, tetapi sekaligus memperlihatkan lemahnya bukti hukum tertulis dalam hubungan bisnis.⁸³

Dalam hal penentuan harga paket, Staf Operasional menjelaskan bahwa struktur biaya ditentukan berdasarkan jarak destinasi, jumlah peserta, jenis fasilitas, serta tarif tiket lokasi wisata. Informasi ini menunjukkan adanya mekanisme penetapan harga yang bersifat variabel dan negosiasi terbatas, terutama untuk konsumen korporat atau rombongan besar seperti lembaga pendidikan. Namun, bagi peserta open trip, harga bersifat tetap tanpa ruang tawar-menawar. Mekanisme ini menempatkan biro dalam posisi dominan dalam menentukan nilai jasa karena tidak ada pedoman kontraktual yang mengatur transparansi komponen biaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat konsumen, seluruh responden menyatakan bahwa proses komunikasi dan negosiasi awal berlangsung jelas dan transparan.⁸⁴ Mereka memperoleh informasi detail tentang jadwal keberangkatan, fasilitas, serta destinasi wisata. Namun, dari sisi pelaksanaan lapangan, ditemukan adanya inkonsistensi fasilitas antara apa yang dijanjikan dan apa yang diterima.⁸⁵ Contohnya, fasilitas jeep pada Open

⁸³ Wawancara dengan Tedo Haris, Staf Operasional Abata Trip, Purwokerto Utara, 21 Oktober 2025.

⁸⁴ Wawancara Konsumen 2, Private Trip Jogja–Magelang, 2025.

⁸⁵ Wawancara Konsumen 3, Kunjungan Industri Jakarta, 2025.

Trip Bromo tidak berfungsi penuh karena kendala teknis, sedangkan fasilitas makan pada paket Gold tidak sesuai dengan kesepakatan awal.⁸⁶

Temuan yang lebih serius diungkapkan oleh Ibu Wahyuti, seorang konsumen loyal yang telah menggunakan jasa VIP Tour sebanyak tiga kali. Meskipun memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik biro yang menjadi landasan kepercayaan dan kemudahan akses pemesanan, Ibu Wahyuti menyoroti lemahnya kontrol terhadap kru transportasi. Pada perjalanan terakhirnya di bulan Januari 2025, salah satu bus dari total empat armada melaju dengan kecepatan tinggi (ugal-ugalan) yang membahayakan keselamatan penumpang. Meskipun fasilitas fisik seperti tiket dan kursi bus terpenuhi sesuai harga paket yang murah, aspek keamanan dan kenyamanan psikologis konsumen terabaikan akibat perilaku pengemudi yang tidak profesional.⁸⁷ Fakta ini memperlihatkan adanya celah krusial dalam kontrol operasional dan verifikasi kualitas vendor transportasi yang digunakan.

Tinjauan terhadap pola kerja internal menunjukkan bahwa Abata Trip tidak memiliki mekanisme kontrak kerja tertulis dengan pihak ketiga (vendor) seperti hotel, rumah makan, dan penyedia transportasi. Koordinasi hanya dilakukan melalui komunikasi lisan dan kesepakatan informal. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian tanggung jawab apabila terjadi pelanggaran pelayanan, karena tidak ada perjanjian tertulis yang mengatur

⁸⁶ Wawancara Konsumen 1, Open Trip Bromo, 2025.

⁸⁷ Wawancara Konsumen 4, VIP Tour, 2025.

kewajiban dan hak para pihak. Praktik semacam ini menurunkan nilai kepastian hukum bagi konsumen, meskipun secara empiris hubungan kerja berjalan atas dasar kepercayaan.

Berdasarkan hasil wawancara, sistem komunikasi dan pelayanan Abata Trip bersifat responsif dan berbasis diskusi apabila terjadi keluhan dari konsumen. Pihak biro mengakui bahwa apabila ada ketidaksesuaian fasilitas, pihaknya mengadakan dialog dengan konsumen untuk menyusun solusi, seperti pergantian fasilitas atau perbaikan pelayanan pada trip berikutnya. Pola penyelesaian berbasis musyawarah ini menunjukkan adanya kesadaran etik pelaku usaha, namun tidak memiliki kekuatan normatif karena tidak dituangkan dalam klausul pertanggungjawaban yang jelas.⁸⁸

Dari segi struktur administratif, keberadaan kuitansi berstempel resmi Abata Trip merupakan satu-satunya bukti transaksi tertulis yang diterima konsumen.⁸⁹ Namun, kuitansi tersebut hanya mencantumkan nama konsumen, nama paket, dan nominal pembayaran tanpa uraian fasilitas dan hak konsumen secara detail. Fakta ini menunjukkan bahwa praktik administrasi Abata Trip masih bersifat sederhana dan belum memenuhi standar dokumentasi bisnis formal sebagaimana lazimnya pada industri pariwisata yang terdaftar di bawah standar pelayanan minimal (SPM) kepariwisataan.

⁸⁸ Wawancara Konsumen 2, Private Trip Jogja–Magelang, 2025.

⁸⁹ Catatan Internal Abata Trip Mengenai Alur Pemesanan Dan Mekanisme Pembayaran.

Dalam konteks hubungan antara biro dan konsumen, praktik pelayanan Abata Trip menunjukkan model relasi kemitraan berbasis kepercayaan personal. Konsumen menganggap pelayanan cukup adil dan transparan karena mendapatkan respons cepat serta akses komunikasi langsung dengan staf operasional. Namun, kepercayaan ini tidak disertai instrumen hukum yang melindungi konsumen dari potensi wanprestasi. Ketika terjadi ketidaksesuaian fasilitas, penyelesaiannya lebih bersifat moral dan administratif, bukan hukum kontraktual.

Dari perspektif manajemen operasional, hasil wawancara menunjukkan bahwa Abata Trip belum memiliki prosedur baku (Standard Operating Procedure) terkait verifikasi vendor, mitigasi risiko perjalanan, maupun penanganan darurat. Hal ini terlihat dari kasus keterlambatan bus, kerusakan kendaraan pada salah satu perjalanan ke Bromo, hingga penggunaan pengemudi yang tidak memprioritaskan keselamatan penumpang. Kondisi ini menggambarkan lemahnya sistem manajemen risiko dalam bisnis jasa wisata yang seharusnya memiliki kontrak kerja sama tertulis dan protokol kontinjensi.⁹⁰

Dalam menghadapi situasi wanprestasi di mana terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban seperti kerusakan armada, keterlambatan signifikan, atau ketidaksesuaian fasilitas penginapan mekanisme pertanggungjawaban

⁹⁰ Jay Heizer dan Barry Render, *Operations Management*, 12th Edition (New Jersey: Pearson Education, 2017), hlm. 45.

yang diterapkan oleh Abata Trip belum memiliki standar ganti rugi (*Ta'widh*) yang bersifat finansial maupun tertulis. Respons biro jasa terhadap kerugian konsumen umumnya terbatas pada upaya penanganan taktis di lapangan (*service recovery*), seperti mencarikan kendaraan pengganti atau melakukan negosiasi ulang secara lisan, tanpa adanya skema pengembalian dana (*refund*) proporsional atas manfaat yang hilang. Dalam perspektif hukum, ketiadaan klausul ganti rugi yang spesifik menyebabkan posisi tawar konsumen menjadi lemah ketika menuntut kompensasi atas kerugian materiil (*real loss*) maupun immateriil. Akibatnya, realisasi *Ta'widh* yang terjadi hanyalah bersifat ishlah (perdamaian) melalui permohonan maaf dan janji perbaikan, bukan penggantian nilai manfaat yang setara dengan kerugian yang diderita konsumen akibat kelalaian operasional biro perjalanan.

TABEL HASIL ANALISIS⁹¹

Aspek Praktik	Temuan Lapangan	Inti Analisis
Struktur Layanan	Abata Trip menyediakan open trip, private trip, study tour; fasilitas dibagi paket silver dan gold.	Layanan fleksibel namun tanpa SOP tertulis sehingga standar kualitas tidak seragam.
Alur Pemesanan	Komunikasi melalui WhatsApp: negosiasi harga-fasilitas, lalu DP atau pelunasan.	Alur sederhana tetapi bergantung pada komunikasi informal yang tidak memiliki kekuatan pembuktian.

⁹¹ Tabel Hasil Analisis Praktik Abata Group

Penetapan Harga	Harga dihitung dari jarak, fasilitas, jumlah peserta, dan biaya destinasi.	Skema penetapan mengikuti praktik pasar tetapi tidak memiliki pedoman baku.
Kejelasan Fasilitas	Fasilitas dijelaskan dalam chat, tanpa kontrak rinci.	Penjelasan informatif tetapi lemah secara hukum karena tiadanya dokumen tertulis.
Bukti Transaksi	Konsumen menerima kuitansi tanpa rincian jadwal atau fasilitas.	Ketiadaan bukti lengkap menjadi celah risiko sengketa.
Kualitas Pelaksanaan	Bus tidak layak, keterlambatan, dan fasilitas tidak terpenuhi ditemukan di beberapa kasus.	Pelaksanaan belum konsisten sehingga menurunkan kepuasan.
Manajemen Keluhan	Keluhan dibahas melalui diskusi; kompensasi situasional.	Tidak ada mekanisme baku sehingga efektivitas penanganan bergantung pada kebijakan internal.

C. Analisis Kesesuaian Praktik Layanan Biro Jasa Abata Trip Purwokerto Terhadap Akad *Ijārah ‘Alā al-A’māl* dan Konsep *Ta’widh*.

Pemahaman konseptual mengenai *ijārah ‘Alā al-A’māl* menjadi titik mula dalam menilai kesesuaian praktik layanan Abata Trip. Akad ini bermakna kontrak jasa yang berlandaskan prinsip pemindahan hak manfaat dari penyedia kepada pengguna jasa dengan imbalan (*ujrah*) yang disepakati. Landasan normatifnya termuat dalam *al-Qur’an*, hadis, serta disistematisasi dalam *fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000*. Dalam konteks ini, hubungan hukum antara Abata Trip dan konsumennya berada dalam koridor hukum *mu‘āmalah*

yang menuntut kejelasan objek manfaat, imbalan, serta tanggung jawab kontraktual.⁹²

Substansi hukum Islam menegaskan bahwa setiap perikatan jasa wajib didasari pada kerelaan dan kejelasan akad. Allah berfirman dalam *QS. At-Talāq* (65:6):⁹³

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْنَّ حَتَّىٰ يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانْفِقُوا لَهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” Ath-Talak/65: 6.

Ayat ini secara tegas memuat perintah *syar’i* bahwa setiap manfaat yang diperoleh dari tenaga atau jasa seseorang menimbulkan kewajiban pembayaran imbalan secara layak. Pada titik inilah *ijārah ‘Alā al-A’māl* memperoleh validitasnya sebagai perikatan timbal balik yang mengikat kedua pihak.

Aspek moral kontraktual dijelaskan pula dalam *QS. Al-Qaṣaṣ* (28:26):

⁹² Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*, hlm. 2.

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), *QS. At Thalāq* Ayat 6, hlm. 400.

قَالَتْ اِخْذُهَا يَا بَتِّ اسْتَأْجِرُهُ لَنْ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang dipekerjakan ialah yang kuat dan dapat dipercaya”.⁹⁴

Ayat ini meneguhkan asas *quwwah* (profesionalitas) dan *amānah*

(tanggung jawab) sebagai syarat etis penyedia jasa. Dalam konteks praktik Abata Trip, asas tersebut menuntut ketepatan jadwal, pemenuhan fasilitas, serta pemeliharaan amanah terhadap hak konsumen sebagai bentuk implementasi nilai moral kontrak jasa.

Sumber hukum Hadis mempertegas kewajiban imbalan yang proporsional. Nabi SAW bersabda, “*Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.*” (HR. Ibnu Majah).⁹⁵ Hadis ini menegaskan keharusan pembayaran tepat waktu dan tanpa penundaan, sekaligus melarang eksploitasi pihak penyedia tenaga atau jasa. Abata Trip, yang menetapkan mekanisme pembayaran DP 50% di awal dan pelunasan sebelum keberangkatan, telah merepresentasikan bentuk kepatuhan normatif terhadap ketentuan ini.

Secara struktural, Fatwa DSN-MUI No. 09 Tahun 2000 menegaskan bahwa objek *ijārah* ialah manfaat jasa yang diperbolehkan syara’ dan imbalan (*ujrah*) yang telah disepakati. Fatwa tersebut menuntut kejelasan manfaat serta larangan unsur *gharar* (ketidakpastian).⁹⁶ Pada praktik Abata Trip, informasi

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. Al-Qaṣas/28:26, hlm. 394.

⁹⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab Ar-Ruhun, Bab Upah bagi Pekerja, Hadis No. 2443, edisi terjemahan Indonesia, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 412.

⁹⁶ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*, (Jakarta: DSN-MUI, 2000), Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus, hlm. 1–2.

mengenai fasilitas transportasi, konsumsi, dokumentasi, dan akomodasi telah dijelaskan di awal pembicaraan, tetapi tidak dituangkan dalam kontrak tertulis. Keadaan ini menandakan kejelasan substantif namun lemah dalam aspek formil pembuktian hukum.

Berdasarkan data empiris hasil wawancara, struktur akad antara Abata Trip dan konsumennya terjadi secara lisan melalui percakapan digital. Bentuk ijab dan kabul tidak diucapkan secara eksplisit melainkan tersirat dalam persetujuan pembayaran. Padahal dalam teori akad, *ṣīghat al-‘aqd* merupakan unsur esensial yang menentukan keabsahan perikatan. Ketidakhadiran sīghat yang jelas menimbulkan kekosongan pada aspek kehendak hukum (*irādah qānūniyyah*).⁹⁷

Analisis hukum Islam terhadap praktik ini menunjukkan terpenuhinya dua rukun utama, yakni pihak-pihak yang berakad (*al-‘āqidain*) dan imbalan (*ujrah*). Namun, dua rukun lain, yaitu manfaat (*al-manfa‘ah*) dan *ṣīghat* akad, masih mengandung kekurangan. Kejelasan manfaat memang ada, tetapi tidak dituangkan dalam dokumen tertulis; sedangkan *ṣīghat* hanya terwujud secara implisit tanpa redaksi hukum formal.⁹⁸

Dalam konteks hukum positif, komunikasi digital dapat diakui sebagai bentuk kontrak sah sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, dari perspektif

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Tedo Haris (Staf Operasional Abata Trip), 21 Oktober 2025, Kantor Abata Trip Purwokerto Utara, pukul 14.15–15.00 WIB.

⁹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 650–652

hukum Islam, akad yang tidak disertai *ṣīghat* eksplisit mengandung kelemahan moral karena tidak menampilkan kesepakatan yang sempurna antara kehendak dan tanggung jawab para pihak.⁹⁹

1. Implementasi Akad *Ijārah 'Alā al-A'māl* pada Layanan Abata Trip

Secara operasional, implementasi akad *ijārah 'Alā al-A'māl* pada layanan Abata Trip berlangsung melalui mekanisme yang menempatkan biro perjalanan sebagai *ājir* (pihak yang menyewakan jasa) dan wisatawan sebagai *musta'jir* (penyewa jasa). Hubungan kontraktual ini terwujud dalam tiga tahapan krusial, yaitu tahap kesepakatan (*mu'āhadah*), pelaksanaan manfaat (*tanfidz*), dan pelunasan (*wafā*).

Pada tahap awal, akad terjalin ketika konsumen menyetujui penawaran paket wisata yang dipublikasikan melalui media sosial atau brosur, yang kemudian dikonfirmasi melalui komunikasi digital (*WhatsApp*). Persetujuan ini ditandai dengan pembayaran uang muka (*down payment*) sebesar 50%, yang dalam perspektif fikih berfungsi sebagai *'arbūn* (tanda jadi) sekaligus pengikat akad agar menjadi *lāzim* (mengikat). Objek transaksi (*ma'qūd 'alaih*) dalam konteks ini adalah totalitas layanan jasa wisata meliputi transportasi, kependamuan, dan akomodasi yang bersifat *immaterial* namun dapat dirasakan manfaatnya. Pelaksanaan jasa kemudian dilakukan pada hari keberangkatan sesuai

⁹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (1), yang menetapkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah

jadwal, di mana Abata Trip berkewajiban menyerahkan manfaat jasa secara penuh. Tahapan terakhir adalah pelunasan sisa pembayaran (*ujrah*) yang umumnya dilakukan sebelum atau saat pelaksanaan wisata, menandai berakhirnya kewajiban finansial konsumen. Praktik ini secara rukun telah memenuhi konstruksi dasar *ijārah*, di mana terdapat pertukaran antara manfaat jasa wisata dengan kompensasi berupa uang.

2. Analisis Wanprestasi dan Kewajiban *Ta'widh* (Ganti Rugi)

Ketentuan dalam *al-Qur'an Surah Al-Kahfi (18:77)* memberikan ilustrasi *ijarah* secara eksplisit melalui narasi Musa dan Khidir:

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ۖ اسْتَطَعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ
يَنْتَقِصَ فَاقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَكَلَّمْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Lalu, keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai ke penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian, keduanya mendapati dinding (rumah) yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, “Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan atas pekerjaan itu.”

Ayat ini menunjukkan legitimasi bahwa jasa yang diberikan harus diimbangi dengan imbalan sesuai manfaat yang dihasilkan. Dengan demikian, bila fasilitas yang dijanjikan Abata Trip tidak terpenuhi seluruhnya, keadilan kontraktual menuntut kompensasi yang sepadan bagi pihak pengguna jasa.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Al-Kahfi/18:77, hlm. 302.

Dalam kasus Abata Trip, hasil wawancara menunjukkan adanya ketidaksesuaian fasilitas, seperti keterlambatan keberangkatan, menu makanan yang tidak sesuai, serta kendala kendaraan (jeep) di destinasi wisata. Disinilah relevansi penerapan konsep *Ta'widdh* menjadi krusial.¹⁰¹

Menurut Imam Al-Nawawi, dalam *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, apabila manfaat jasa tidak terpenuhi secara penuh, penyedia wajib mengembalikan sebagian imbalan sesuai kadar kekurangan manfaat. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widdh*), yang menetapkan bahwa ganti rugi dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan kelalaian atau pelanggaran perjanjian.

Fakta bahwa Abata Trip tidak melakukan pengembalian biaya dan hanya menempuh jalur musyawarah tanpa tindak lanjut konkret, menunjukkan belum terpenuhinya prinsip *Ta'widdh* yang sah. Berdasarkan prinsip *Ta'widdh*, ganti rugi harus didasarkan pada *real loss* (kerugian nyata). Ketika konsumen harus mengeluarkan biaya tambahan akibat kerusakan Jeep atau membeli makan sendiri karena menu tidak layak, itu adalah kerugian materiil (*real loss*) yang wajib diganti oleh Abata Trip selaku *Ajir* (penyedia jasa).

3. Tanggung Jawab (*Dhaman*) dan Keadilan Transaksi

¹⁰¹ Hasil Wawancara Konsumen Abata Trip Konsumen 1, 2, dan 3 tanggal 11–14 Juli 2025, mengenai ketidaksesuaian fasilitas (keterlambatan keberangkatan, menu konsumsi, serta kendala kendaraan)

Norma fatwa DSN-MUI juga menegaskan bahwa risiko kerusakan atau kegagalan manfaat berada di pihak penyedia jasa selama akad masih berlaku (*dhamān al-manfa'ah*). Dalam konteks ini, Abata Trip tetap memikul tanggung jawab terhadap kualitas transportasi dan penginapan. Ketika kendaraan mengalami kendala, tanggung jawab hukum sepenuhnya melekat pada Abata Trip. Membebaskan biaya perbaikan atau risiko kerusakan Jeep kepada konsumen adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip *Ta'widh* dan keadilan (*'adl*), sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl (16:90) tentang perintah berlaku adil.¹⁰²

Prinsip keadilan dalam *mu'āmalah* ditegaskan dalam QS. An-Nahl (16:90):

لِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan.”

Ayat tersebut menegaskan dimensi moral dari kontrak jasa. Ketika penyedia jasa tidak memenuhi kesetaraan nilai antara manfaat yang dijanjikan dan imbalan yang diterima, maka keadilan kontraktual tidak terwujud. Dalam kasus Abata Trip, ketidaksesuaian fasilitas menandakan kegagalan memenuhi prinsip ini.

¹⁰² Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*, Ketentuan Khusus angka 3–4 mengenai tanggung jawab penyedia jasa (*al-mu'jir*) atas risiko kerusakan manfaat dan objek sewa, (Jakarta: DSN-MUI, 2000), hlm. 2.

Dari sisi *maqāṣid al-syarī'ah*, akad *ijārah* memiliki tujuan utama menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), keadilan transaksi (*'adl al-mu'āmalah*), dan keteraturan sosial ekonomi. Ketika tanggung jawab penyedia jasa diabaikan, *maqāṣid* tersebut terganggu karena konsumen mengalami kerugian material tanpa kompensasi yang layak (*Ta'widh*). Praktik seperti ini melemahkan nilai maslahat yang menjadi fondasi ekonomi syariah.

Dalam kerangka *ijārah 'ala al-a'māl*, kewajiban penyedia jasa mencakup *iltizām bi al-natījah* (kewajiban hasil). Abata Trip dalam praktiknya belum sepenuhnya memenuhi aspek hasil akhir layanan.[13] Secara hukum positif, situasi ini dikategorikan wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata). Ketiadaan kontrak tertulis mempersulit klaim ganti rugi (*Ta'widh*) secara formal, menempatkan konsumen pada posisi lemah.¹⁰³

Secara formil, Abata Trip telah memenuhi ketentuan administratif sebagaimana dibuktikan oleh Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Pendirian Perseroan Perorangan yang sah. Namun, legalitas administratif belum cukup untuk menjamin kesesuaian syariah, karena akad jasa menuntut kepatuhan moral, kejelasan manfaat, dan transparansi dalam kompensasi.

Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengharuskan penyedia jasa wisata menjamin keamanan, kenyamanan, dan tanggung jawab atas kerugian konsumen. Ketika fasilitas yang dijanjikan tidak

¹⁰³ Abdul Karim Zaidan, *al-Mufassal dalam Hukum-Hukum Islam*, Jilid VI, terj. Indonesia, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 312–313

terpenuhi, tanggung jawab hukum melekat pada Abata Trip. Namun, mekanisme ganti rugi belum dibakukan, sehingga perlindungan konsumen masih bersifat moral, bukan yuridis.¹⁰⁴

Struktur *ijārah ṣahīhah* mensyaratkan kejelasan waktu, manfaat, dan imbalan. Ketika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, akad berubah status menjadi *ijārah fāsidah*. Berdasarkan hasil wawancara, manfaat yang diberikan tidak seluruhnya terealisasi, sedangkan waktu perjalanan mengalami penundaan. Maka akad yang demikian tidak sempurna secara hukum Islam, walaupun sah secara sosial.

Dalam praktik penyelesaian sengketa, Abata Trip lebih mengedepankan musyawarah tanpa dokumentasi formal. Secara normatif, hal tersebut dapat diterima sebagai bentuk *ṣulh*, namun ketiadaan dokumen menyebabkan lemahnya posisi hukum konsumen. Dalam fiqh *mu‘āmalah*, *ṣulh* idealnya dituangkan secara tertulis agar memiliki kekuatan hukum yang dapat diuji.

Dalam konteks hukum positif, situasi ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yakni tidak terpenuhinya prestasi sesuai perjanjian. Ketiadaan kontrak tertulis membuat pembuktian menjadi sulit, tetapi bukti digital dapat dijadikan alat bukti

¹⁰⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 26 mengenai kewajiban penyelenggara jasa wisata untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan tanggung jawab atas kerugian konsumen

elektronik sesuai UU ITE. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa Abata Trip bertanggung jawab atas setiap kekurangan pelayanan.¹⁰⁵

Keterpaduan antara hukum Islam, fatwa DSN-MUI, dan hukum positif belum tercermin secara ideal dalam praktik Abata Trip. Ketiganya belum terintegrasi dalam satu sistem operasional. Akibatnya, kesesuaian formal terpenuhi, tetapi kesempurnaan syariah belum tercapai. Harmonisasi ketiga instrumen tersebut diperlukan untuk membentuk sistem kontrak jasa syariah yang utuh.

Dari aspek perlindungan konsumen, prinsip *lā darar wa lā dirār* (tidak boleh merugikan dan tidak dirugikan) menjadi pijakan etis. Setiap penyedia jasa berkewajiban meniadakan risiko kerugian bagi pengguna. Ketika fasilitas tidak terpenuhi tanpa kompensasi, penyedia jasa melanggar asas ini. Dalam ekonomi syariah, pelanggaran terhadap asas keadilan memerlukan tindakan korektif berupa pengembalian sebagian *ujrah*.¹⁰⁶

Analisis hukum fiqh menunjukkan bahwa tanggung jawab Abata Trip termasuk kategori *dhamān al-manfa'ah*, yaitu tanggung jawab atas manfaat yang gagal diserahkan. Konsep ini mengharuskan penyedia jasa mengganti (*Ta'widh*) atau mengembalikan bagian imbalan sesuai kadar kekurangan. Praktik Abata Trip yang tidak memberikan pengembalian menunjukkan

¹⁰⁵ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Cet. 6 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 67.

¹⁰⁶ Imam an-Nawawi, *al-Majmū' Sharh al-Muhadzdzab*, Jilid XV (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 221.

kelemahan kepatuhan terhadap prinsip ini. Prinsip *lā ǧarar wa lā ǧirār* (tidak membahayakan dan tidak dirugikan) yang menjadi dasar *Ta'widh* belum terimplementasi dengan baik.

Relevansi *fatwa DSN-MUI No. 09/2000* menjadi krusial, karena fatwa tersebut menegaskan bahwa akad *ijarah* tidak batal karena kematian salah satu pihak, dan penyedia jasa tetap memikul tanggung jawab atas objek manfaat sampai selesai masa sewa. Abata Trip belum memiliki sistem kontraktual yang menetapkan hal tersebut, sehingga keberlakuan akadnya bersifat praktis, bukan normatif.

Keseluruhan struktur hukum memperlihatkan bahwa praktik Abata Trip berada pada tataran *ijarah 'ala al-a'māl ṣaḥīḥah* secara niat dan substansi, tetapi menjadi cacat (*fāsid*) dalam aspek pertanggungjawaban risiko dan mekanisme ganti rugi (*Ta'widh*) saat terjadi sengketa.¹⁰⁷

Berdasarkan keseluruhan pemetaan hukum, dapat disimpulkan bahwa praktik Abata Trip telah melaksanakan prinsip dasar akad *ijarah 'ala al-a'māl* dalam kerangka jasa wisata, tetapi belum memenuhi kesempurnaan syariah dan hukum positif. Legalitas administratif telah sah, namun kejelasan manfaat, ketepatan pelaksanaan, dan mekanisme tanggung jawab masih memerlukan reformulasi. Harmonisasi norma fiqh, fatwa DSN-MUI, dan peraturan nasional

¹⁰⁷ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Pengantar Studi Hukum Islam*, terj. Agus Mulyono (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 411–415

menjadi keharusan demi tercapainya kontrak jasa pariwisata yang adil, transparan, dan sah secara hukum Islam maupun hukum nasional.

TABEL HASIL ANALISIS¹⁰⁸

Aspek	Temuan Empiris	Temuan Normatif	Kesenjangan Hukum	Catatan Analitis
Struktur Akad	Akad terjadi melalui percakapan WhatsApp; pihak operasional Abata sebagai penyedia jasa; konsumen sebagai pengguna jasa.	<i>Ijārah</i> menuntut kejelasan pihak (al-'aqidain), pernyataan kesepakatan (sighat), serta objek jasa.	Tidak terdapat sighat eksplisit; akad lewat chat tanpa formulasi kesepakatan formal.	Struktur akad berdiri, namun tidak memenuhi standar eksplisit <i>ijārah 'ala al-a'māl</i> .
Kejelasan Manfaat	Informasi fasilitas diberikan pada awal pemesanan; beberapa fasilitas tidak terealisasi seperti makan, jeep, dan kebersihan bus.	<i>Ijārah</i> wajib memiliki <i>maf'ul bih</i> (manfaat jasa) yang jelas batasan, kualitas, serta kuantitasnya.	Manfaat tidak sesuai pada beberapa kasus; kualitas dan jangkauan layanan tidak tepat sebagaimana dijanjikan.	Ketidakselarasan antara penawaran awal dan realisasi jasa membuka ruang sengketa manfaat.
Kejelasan Ujrah	Harga disepakati di awal; sebagian konsumen membayar DP 50% dan melunasi saat keberangkatan.	Ujrah harus jelas, pasti, serta disebutkan pada awal akad.	Tidak ditemukan ketidakjelasan nilai ujrah; mekanisme pembayaran sesuai prinsip <i>ijārah</i> .	Aspek ujrah berada dalam kategori sesuai ketentuan fikih <i>ijārah</i> .
Penyelesaian Sengketa (<i>Ta'widh</i>)	Kerusakan/kegagalan fasilitas tidak diganti uang; hanya	Fatwa DSN-MUI No. 43 mewajibkan <i>Ta'widh</i> atas	Absennya mekanisme <i>Ta'widh</i> yang adil	Pelanggaran prinsip <i>Dhaman al-Manfa'ah</i> dan

¹⁰⁸ Tabel Analisis Akad *Ijarah al A'mal*

	musyawarah. Beban kerusakan kadang dialihkan ke konsumen.	<i>real loss</i> akibat kelalaian penyedia jasa.	atas kerugian riil konsumen.	keadilan transaksi.
Tanggung Jawab Risiko	Kerusakan jeep dibebankan kepada konsumen; Abata tidak menanggung satu bagian perjalanan.	<i>Ijārah</i> mewajibkan ajir menanggung risiko selama pelaksanaan jasa.	Pergeseran beban risiko kepada konsumen tidak sejalan dengan prinsip <i>ijārah</i> .	Penanganan risiko belum memenuhi standar perlindungan musta'jir.
Dokumentasi Kontrak	Tidak terdapat kontrak tertulis; kuitansi hanya memuat nama, paket, dan nominal pembayaran.	Dokumen tertulis dianjurkan demi kepastian manfaat dan ujah.	Ketiadaan kontrak tertulis mengurangi kepastian hukum, meningkatkan potensi sengketa.	Aspek ini merupakan kelemahan paling besar dalam praktik akad.
Transparansi Informasi	Informasi diberikan secara lisan/WhatsApp; konsumen merasa transparan.	<i>Ijārah</i> menuntut tidak adanya gharar dalam objek, waktu, atau manfaat.	Beberapa fasilitas tidak terealisasi sehingga memunculkan unsur ketidakpastian.	Transparansi awal cukup baik, namun realisasi tidak stabil.
Kepatuhan Standar Jasa	Pelaksanaan lapangan beragam; beberapa konsumen puas, sebagian tidak puas.	<i>Ijārah 'ala al-a'māl</i> mengharuskan konsistensi kualitas jasa sepanjang akad.	Konsistensi layanan belum terjaga.	Kualitas pelaksanaan belum homogen dan perlu standarisasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Praktik layanan Biro Jasa Abata Trip Purwokerto melayani berbagai paket perjalanan seperti *Open Trip*, *Private Trip*, dan *Study Tour*. Mekanisme transaksi antara pihak biro jasa dan konsumen dominan dilakukan melalui komunikasi digital (*WhatsApp*) dan lisan tanpa menggunakan kontrak tertulis (*written contract*) yang mengikat secara formal. Dalam proses ini, konsumen memesan paket wisata, menyepakati harga (*ujrah*), dan melakukan pembayaran melalui uang muka (DP) dengan pelunasan saat keberangkatan. Meskipun secara administratif biro jasa ini telah memiliki legalitas berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), dalam pelaksanaannya sering terjadi inkonsistensi fasilitas, seperti ketidaklayakan armada bus, menu konsumsi yang tidak sesuai kesepakatan, hingga kendala teknis kendaraan wisata. Mekanisme penyelesaian keluhan atau komplain yang terjadi hanya dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan tanpa adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku terkait ganti rugi materiil.
2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik layanan Biro Jasa Abata Trip ditinjau dari perspektif *ijārah ‘Alā al-A’māl* (sewa atas jasa), dapat disimpulkan bahwa akad yang terjadi mengandung cacat (*fāsid*) pada aspek pertanggungjawaban dan mekanisme ganti rugi, meskipun rukun jual beli jasanya seperti adanya pihak yang berakad (*‘āqidain*), upah (*ujrah*), dan objek (*ma’qūd ‘alaih*) sudah ada. Ketidaksesuaian antara fasilitas yang

dijanjikan di awal dengan realisasi di lapangan menunjukkan bahwa syarat kejelasan objek akad belum terpenuhi sepenuhnya. Lebih lanjut, Biro Jasa Abata Trip belum menerapkan prinsip *ta'wīd* (ganti rugi) sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 43/2004, di mana kerugian riil yang dialami konsumen akibat kelalaian penyedia jasa tidak mendapatkan kompensasi finansial yang layak, melainkan risiko tersebut sebagian masih dibebankan kepada konsumen atau diselesaikan sekadar dengan permohonan maaf, yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*'ādil*) dan tanggung jawab atas manfaat (*damān al-manfa'ah*) dalam hukum Islam. Hal ini mencederai asas keadilan dan perlindungan konsumen dalam Islam. Dengan demikian, praktik layanan Abata Trip dapat dikategorikan sebagai akad yang sah (*sahih*) secara substansi niat dan pertukaran jasa, namun menjadi cacat (*fasid*) dalam implementasi pertanggungjawaban risiko, karena belum sepenuhnya menjamin kepastian manfaat dan keadilan kompensasi bagi konsumen.

B. Saran

Penyelenggaraan layanan Abata Trip perlu diarahkan pada pembentukan instrumen akad tertulis yang memuat spesifikasi manfaat, struktur *ujrah*, durasi layanan, standar fasilitas, serta klausul pembagian risiko guna menjamin kepastian dan mencegah ketidaksesuaian dalam pelaksanaan; perusahaan juga perlu menetapkan standar operasional baku bagi transportasi, konsumsi,

kebersihan armada, serta koordinasi vendor agar kualitas layanan tidak berubah-ubah antar paket.

Penguatan dokumentasi transaksi, peningkatan mekanisme verifikasi fasilitas sebelum keberangkatan, serta penerapan sistem penanganan keluhan berbasis protokol yang terukur akan memperbaiki posisi hukum konsumen dan konsistensi layanan perusahaan. Upaya tersebut memberi jaminan bahwa seluruh praktik Abata Trip bergerak selaras dengan prinsip *ijārah ‘Alā al-A’māl* dan standar kepariwisataan yang mensyaratkan kejelasan manfaat, ketertiban prosedural, serta perlindungan hak para pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku

- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perpektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Rahman Hasan, "An-nizām al-iqtiṣādī fī al-'Islām yaqūmu 'alā al-'akhlaq" *Majallat al-Iqtiṣād al-'Islāmī, al-'adad 24*, 2018.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Aji Damanuri. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Al-Kasani, Alauddin. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*. Kairo: Dar al-Hadits, 2005.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Bagong Suyanto dan Sutinah. *Metobe Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2007.

- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.
- Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*, 2000.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*, (Jakarta: DSN-MUI, 2000), Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus.
- Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah: *Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*, Jakarta: DSN-MUI, 2004.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*, Jakarta: DSN-MUI, 2004.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa*. Jakarta: DSN-MUI, 2004.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Cet. 6 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

- Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Pengantar Studi Hukum Islam*, terj. Agus Mulyono
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,
Vol. 15, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Dian R. Anggraeni, *Aspek Hukum dalam Industri Pariwisata: Regulasi dan
Kebijakan*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- DSN-MUI, Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, Jakarta:
DSN-MUI, 2000.
- Hadis Riwayat al-Bukhārī, *Kitāb al-Ijārah*, Bab *Ijarati ar-Rajul min Bani ad-Dail*,
No. 2263.
- Hadis Riwayat al-Bukhārī, *Kitāb al-Ijārah*, Bab *'Asb al-Faḥl*, No. 2284; dan
Muslim, *Kitāb al-Musāqāh*, Bab *Tahrīmu Tsaman al-Kalbi wa ḥalawān al-
Kāhin wa Mahr al-Baghyi wa 'asb al-Faḥl*, No. 1539.
- Hafizh Dasuki. *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta: FIK-
IMA, 2011.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*.
Yogyakarta: Ekonisia, 2012.
- Heizer, Jay, dan Barry Render. *Operations Management*. New Jersey: Pearson,
2014.
- Huda, Nurul, dan Mustafa Edwin Nasution. *Ekonomi Pembangunan Islami*. Jakarta:
Kencana, 2010.

Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi Ketiga. Bumi Aksara. 2022.

Ibnu Majah. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab Ar-Ruhun, Bab Upah bagi Pekerja, Hadis No. 2443, edisi terjemahan Indonesia, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.

Imam an-Nawawi, *al-Majmū' Sharh al-Muhadzdzab*, Jilid XV Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Jay Heizer dan Barry Render, *Operations Management*, 12th Edition New Jersey: Pearson Education, 2017.

Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Kotler, Philip, dan John Bowen. *Marketing for Hospitality and Tourism*. London: Pearson, 2017.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 81/PUU-XVIII/2020, pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, 2020.

Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Askara. 2004.

Masyuri dan Zainuddin. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Apikatif*. Jakarta: Ravika Aditama. 2018.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Edisi Revisi Jakarta: Gema Insani, 2021.

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mustafa Ahmad al-Zarqa. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1968.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2001.
- Normann Witzleb (ed.), *Contract Law in Changing Times: Asian Perspectives on Pacta Sunt Servanda*. Abingdon UK: Routledge, 2023.
- Pendit, Nyoman S. *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.
- P Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Rachmad Setiawan, *Hukum Kontrak Syariah: Prinsip-prinsip Dasar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Rafiq Yunus Al-mishri. *ushul al-iqtishad al-islami, dalam ekonomi islam*, ed Rozalinda. Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.
- Saud, Muhammad. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Refika Aditama, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabete. 2015.

Sholahuddin, Muhammad. *Pengantar Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2016.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.

Spillane, James. *Ekonomi Pariwisata*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. *Economic Development*. 12th edition. Pearson Education. 2015.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IV, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Yoeti, Oka A. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa. 1996.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2021.

Sumber dari Jurnal

Abdul Latif, Julius Wahyu Daryono, & Siti Nimah Fitriah, “Analisis Yuridis terhadap Wanprestasi dalam Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB)” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* VI (2023).

Ahmad F. Hasyim dan Luthfi A., "Implementasi Akad *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlīk* dalam Pembiayaan Aset Properti: Kajian Risiko dan Kepastian Hukum". *Jurnal Asy Syams*, Vol. 8, No. 2 (2024): 112. <https://doi/10.1234/assyamsv8i2>.

Alifa Savira, et.a. “Pandangan Terhadap Keragaman Budaya Indonesia di Negara Lain”. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 1, no. 6. (2024): 380-385.

Dedi Harianto, et.al. “Tanggung Jawab Agen Perjalanan Wisata Atas Kelalaian Pihak Rekanan Dalam Menjalankan Paket Perjalanan Wisata”. *Jurnal Of Private Law*. Vol. 2, no. 1 (2025): 1-17.

Eka Dwi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah. *Wisata Halal: “Perkembangan, Peluang dan Tantangan”*. *Jurnal of Halal Product and Research*. Vol. 01, no. 02 (2022): 41.

Elsi Maya Intan. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Konsumen Terhadap Keputusan Memilih Biro Perjalanan Umroh dan Haji Khusus”. *Jurnal Al-Iqtishad*. Vol. 2 (2022): 114-133.

Fadillah Manuhutu, et.al. “Analisis Peraturan Undang-Undang Kepariwisata Republik Indonesia”. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. Vol. 7, no. 4 (2024): 4173-4179.

Fahmi R., "Analisis Yuridis terhadap Konsekuensi Hukum *Gharar* dalam Pembiayaan *Ijarah* Pasca Fatwa DSN No. 09 Tahun 2000", *Jurnal Syariah & Ekonomi*, Vol. 14, No. 1 (2023): 78. <https://doi/10.4567/jsev14i1.987>.

Fahmi R., "Model Pembiayaan Infrastruktur Berbasis *Ijarah Mauṣūfah fī al-Dzimmāh* dengan Skema *Build-Operate-Transfer* (BOT)", *Jurnal Syariah & Ekonomi*, Vol. 14, No. 1 (2023): 75. <https://doi/10.4567/jsev14i1.987>.

Hasyim Sofyan Lahilote, “Kajian Yuridis Terhadap Agen Perjalanan (*Travel Agent*) Dalam Bisnis Pariwisata”, *Jurnal Al-Syir’ah*, Vol. 8, No. 2, 2020.

Hesti W., "Kajian Filosofis tentang Konsep *Rida* (*Tarāḍīn*) sebagai Pilar Utama Sahnya Akad Muamalah", *Jurnal Filsafat Hukum*, Vol. 16, No. 1 (2022): 90. <https://doi/10.1122/jfhv16i1.234>.

- Ida Nurhayati, Elisabeth. "Perlindungan Konsumen Melalui Kontrol Sosial Formal dan Informal". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 10, no. 1. (2021): 71-76.
- I Gusti Ngurah Agung Suryadewa, et.al. "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan oleh Biro Perjalanan Wisata di Kabupaten Badung". *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 1, no. 9. (2019): 336-340.
- Indra G., "Analisis Prinsip *Risk Sharing* versus *Risk Transfer* dalam Kontrak Pembiayaan Jangka Panjang Syariah", *Jurnal Keuangan Islam Kontemporer*, Vol. 11, No. 3. (2023): 330. <https://doi/10.3344/jkikv11i3.109>.
- I Wayan Adrian Rainartha Nugraha. "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan dan Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata". *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Vol. 17, no. 2. (2023): 1233.
- Kemal A. & Siska D., "Peran Keadilan Distributif dalam Mekanisme Penetapan Harga Produk Keuangan Syariah", *Jurnal Al-Mabadi'*, Vol. 7, No. 2 (2023): 205. <https://doi/10.5555/almabadi7i2.808>.
- Maulana Rouf Ababil, et.al. "Pertanggungjawaban Usaha Atas Kerugian Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata". *Jurnal Jendela Hukum*. Vol. 10, no. 2. (2023): 176-196.
- Moh Ali Ridho, dkk. "Implementasi Kualitas Layanan Syariah Pada Biro Perjalanan Wisata OTW Tour Pati". *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*. Vol. 1, no. 2. (2021): 43-54.
- Muhammad N. & Rizki S., "Perbandingan Tanggung Jawab Pemeliharaan Aset dalam *Ijarah* dan *Leasing* Konvensional: Tinjauan Fikih Muamalah".

Jurnal Volks, Vol. 15, No. 3 (2022): 280.
<https://doi/10.5432/volksv15i3.789>.

Muhammad N. & Rizki S., "Tanggung Jawab *Al-Mu'jir* atas Pemeliharaan Aset: Implementasi Ketentuan Fatwa DSN 09/2000 di Perbankan Syariah", *Jurnal Volks*, Vol. 15, No. 3 (2024): 288.
<https://doi/10.5432/volksv15i3.789>.

Neneng Nurhasanah, "Sanksi Ganti Rugi (Ta'widh) dalam Akad Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia", *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2010), hlm. 206–207.

Nurul Hidayah, "Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Skema *Ijarah Mauṣūfah fī al-Dzimmāh* pada Produk Pembiayaan Konsumer". *Jurnal El Rayyan*, Vol. 5, No. 1 (2023): 40. <https://doi/10.9876/elrayyan.v5i1.401>.

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., & Berry, L.L. *SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality*. *Journal of Retailing*. Vol. 64, no. 1. (1988): 12-40.

Ramadhani, Dwi. "Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Layanan Travel Umroh dan Haji Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1, (2021): 45-58.

Rina M., "Implikasi Hukum Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata terhadap Akad *Ijarah* dalam Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 10, No. 1 (2021): 55. <https://doi/10.7654/jhpiv10i1.777>.

Rizki Ramadhani, "Sistem Rescheduling pada Travel Umrah Menurut Hukum Ekonomi Syariah: Studi pada Perusahaan Travel di Banda Aceh", *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 2, No. 2, 2024, hlm. 165.

Sabila Almas Andina, Istijabatul Aliyah. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wisatawan dalam Mengunjungi Wisata Budaya Candi Borobudur". *Jurnal Pariwisata dan Budaya*. Vol. 22, no. 3. (2021): 27-38.

Sari, et.al, "Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Industri Pariwisata di Indonesia". *Jurnal Pariwisata Pesona*, Vol. 4, No. 2, (2019): 67-78.

Siti Ramdaniah, dkk. "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Promosi Serta Kepuasan Terhadap Loyalitas Konsumen (Studi Jmaah Umroh PT. Arrehlah Wisata Samarinda)". *JESM: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*. Vol. 1, no. 3. (2022): 161-176.

Septira Putri Mulyana, Febrina Triswati. "Tanggung Jawab Biro Perjalanan Wisata dalam Perjanjian Perjalanan Wisata (Studi di PT. Tiga Bidadari Wisata, Lombok)". *Perspektif: Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*. Vol. 24, no. 3. (2019): 131-167.

Teguh Suripto, "Analisa Penerapan Akad dalam Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa MUI Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016". *Jurnal Media Wisata*, Vol. 17, No. 2, (2019): 79-89.

Tri Ananda Caesaryan Dasril. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Biro Perjalanan Wisata di Yogyakarta Yang Mengalami Kerugian Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 4, no. 2. (2021): 4369-4391.

Sumber dari Artikel Berita/Website Resmi

Abata Tour & Travel. *Open Trip*. <https://abatatrip.web.id/open-trip>.

Gladys Angelika, "Awal Mula Pariwisata di Indonesia", *Historia.ID*, 6 Juli 2017, diakses 31 Oktober 2025.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. At-Talāq/65: 6, diakses dari laman resmi: <https://quran.kemenag.go.id/>, pada tanggal 13 Oktober 2025.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 26, diakses dari laman resmi: <https://quran.kemenag.go.id/>, pada tanggal 13 Oktober 2025.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. Al-Kahfi/18: 77, diakses dari laman resmi: <https://quran.kemenag.go.id/>, pada tanggal 13 Oktober 2025.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018.

Tim Gramedia, "Pengertian Biro Perjalanan: Manfaat hingga Perbedaannya dengan Agen Perjalanan," Gramedia.com, diakses 31 Oktober 2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (1), yang menetapkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.

Sumber Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Arif Rahman, pemilik Abata Trip, tanggal 26 Juni 2025, pukul 09.19.

Hasil Wawancara dengan Kusuma Nia Putra, konsumen, tanggal 11 Juli 2025, pukul 09.30.

Hasil Wawancara dengan Suswati, konsumen, tanggal 14 Juli 2025, pukul 10.08.

Hasil Wawancara dengan Tedo Haris, Staf Operasional Abata Trip, Purwokerto Utara, 21 Oktober 2025.

Hasil Wawancara dengan Konsumen 1, Open Trip Bromo, tanggal 18 Oktober 2025.

Hasil Wawancara dengan Konsumen 2, Private Trip Jogja–Magelang, tanggal 28 Oktober 2025, pukul 16.04.

Hasil Wawancara dengan Konsumen 3, Kunjungan Industri Jakarta, tanggal 28 Oktober 2025, pukul 17.18.

Hasil Wawancara dengan Konsumen 4, VIP Tour ke Jogja, tanggal 11 Oktober 2025, pukul 14.27.

PT Abata Sinergi. *Nomor Induk Berusaha (NIB)*. Purwokerto: OSS RBA, 2021.

PT Abata Sinergi. *Sertifikat Keterangan Terdaftar*. Purwokerto: Abata Trip, 2021.





PEDOMAN WAWANCARA

Dalam usulan penelitian ini, peneliti mengemukakan rancangan pedoman wawancara secara garis besar yang akan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat proses wawancara berlangsung.

Kriteria Informan:

1. Pihak Biro Jasa Abata Trip, yaitu individu yang memiliki otoritas atau keterlibatan langsung dalam operasional, penetapan kebijakan, dan pengambilan keputusan terkait layanan perjalanan dan mekanisme keuangan di biro jasa tersebut. Informan dari kategori ini harus mampu menjelaskan secara rinci prosedur layanan, jenis akad/kontrak yang ditawarkan kepada pelanggan (termasuk praktik *ijārah*), serta dasar-dasar syariah yang mereka klaim terapkan, untuk memberikan pandangan internal praktik yang diteliti.
2. Konsumen atau Pelanggan Biro Jasa Abata Trip yang pernah atau sedang menggunakan layanan perjalanan yang ditawarkan oleh biro jasa tersebut. Informan ini harus dapat memberikan kesaksian langsung dan pengalaman otentik mereka mengenai proses transaksi, isi kesepakatan (akad), pemenuhan layanan oleh biro jasa, dan persepsi mereka terhadap keadilan dan kesesuaian praktik *ijārah* 'Alā al-A'māl yang diterapkan, sehingga dapat membandingkan teori dengan praktik di lapangan.

Lampiran 2: Hasil Transkrip Wawancara

A. HASIL WAWANCARA PIHAK BIRO JASA ABATA TRIP

Nama Narasumber : Tedo Haris

Posisi : Staf Operasional Abata Trip

Tanggal Wawancara : 21 Oktober 2025

Lokasi : Kantor Abata, Purwokerto Utara

Waktu : 14.15-15.00 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana awal mula berdirinya Abata Trip? Kapan tepatnya biro ini didirikan dan apa yang melatarbelakangi pendiriannya?	Awal mula berdirinya abata trip setelah pandemic corona di mana awal launching yaitu open trip karena semua akses serba di batasi, berdirinya abata bulan juni tahun 2021, sebelumnya pernah ikut biro jasa open trip di Jakarta dan memiliki pengalaman 5 tahun akhirnya setelah resign memutuskan untuk mendirikan biro jasa di purwokerto.
2	Apa saja jenis layanan atau paket perjalanan yang ditawarkan oleh Abata Trip? (misalnya open trip, study tour, private trip, dll)	Untuk jenis paket sangat banyak yang di tawarkan seperti open trip, study tour dan private trip. -Open Trip Bromo (Rp750.000) transportasi, makan 1 kali, air mineral botol, tiket masuk, jeep bromo, banner foto, tour guide. -Open Trip Bali, Open Trip Jogja dll. Untuk harga dan jenis fasilitas berbeda-beda tergantung tempat yang di tuju.
3	Bagaimana alur proses pemesanan layanan dari awal hingga akhir? (mulai dari konsumen menghubungi, negoisasi, hingga konfirmasi pesanan)	Pertama konsumen menghubungi pihak operasional abata terkait lebih lanjut pemesanan, setelah itu membahas lebih rinci terkait tempat yang di tuju, harga per orang, kapasitas berapa orang, dan fasilitas

		<p>apa saja yang di dapat. Ketika harga dan fasilitas sudah sesuai dengan apa yang konsumen inginkan, kemudian pihak abata menawarkan 2 opsi pembayaran yaitu langsung di bayarkan 100% di awal atau bisa juga dengan membayarkan DP (<i>down payment</i>) 50% di awal yang kemudian pelunasan di hari pelaksanaan trip nya.</p>
4	<p>Bagaimana cara Abata Trip menetapkan harga (<i>ujrah</i>) untuk setiap paket layanan? Apa saja komponen yang termasuk dalam harga tersebut?</p>	<p>Dengan cara melihat dari jarak destinasinya, fasilitas yang konsumen inginkan, jumlah orang dalam rombongan (jumlah anak-anak dan dewasa berapa), dan harga tiket masuk ke destinasi yang akan dituju oleh konsumen.</p>
5	<p>Fasilitas apa saja yang didapatkan konsumen untuk setiap jenis paket, misalnya paket <i>silver</i> dan <i>gold</i>?</p>	<p>Fasilitas yang didapat dari dua tingkatan paket tersebut (<i>silver dan gold</i>) umumnya sama. Yang membedakannya yaitu untuk paket tingkatan <i>gold</i> akan mendapatkan kaos seragam tour (untuk rombongan anak-anak), dan untuk rombongan dewasa dari pihak Abata Trip memberikan 2 opsi fasilitas yang akan didapatkan di paket <i>gold</i> ini yaitu tetap mendapatkan kaos seragam atau bisa diganti dengan tingkatan bus dan makanan yang lebih bagus dibanding paket <i>silver</i>. Fasilitas yang di dapat dari kedua jenis tingkatan tersebut yaitu transport bus pariwisata, tiket masuk wisata, tour guide dan tim, banner foto bersama, air mineral botol, dokumentasi foto dan video, makan dan snack, tip driver dan co driver, kaos (untuk tingkatan paket <i>gold</i>), <i>doorprize</i> (anak), serta <i>fungames</i> (kondisional).</p>

6	<p>Bagaimana mekanisme pembayaran yang berlaku? Apakah ada system uang muka (<i>down payment</i>) dan pelunasan utang?</p>	<p>Pihak abata menawarkan 2 opsi pembayaran yaitu langsung di bayarkan 100% di awal atau bisa juga dengan membayarkan DP (<i>down payment</i>) 50% di awal yang kemudian pelunasan di hari pelaksanaan trip nya.</p>
7	<p>Bentuk perjanjian atau kesepakatan apa yang digunakan dengan konsumen? Apakah ada kontrak tertulis, atau kesepakatan hanya bersifat lisan/melalui media komunikasi (seperti whatsapp)?</p>	<p>Perjanjian atau kesepakatan hanya bersifat lisan/melalui WhatsApp, namun setiap konsumen yang melakukan transaksi di Abata Trip akan mendapatkan kuitansi pembayaran dari pihak Abata Trip.</p>
8	<p>Bagaimana Abata Trip menginformasikan hak dan kewajiban antara pihak biro jasa dan konsumen sebelum kesepakatan terjadi?</p>	<p>Sebelum dilakukan kesepakatan atau perjanjian pengambilan paket tour oleh konsumen, pihak Operasional dari Abata Trip memberikan informasi lanjutan mengenai harga dan fasilitas yang didapat kepada perwakilan dari pihak konsumen untuk memastikan apakah ada perubahan fasilitas atau fasilitas tambahan yang diinginkan oleh konsumen.</p>
9	<p>Bagaimana prosedur yang Abata Trip lakukan jika terjadi keluhan, kendala (seperti bus mogok), atau ketidaksesuaian fasilitas yang diterima konsumen?</p>	<p>Apabila ada keluhan dari konsumen atas ketidaksesuaian fasilitas yang diterima konsumen, pihak Abata Trip mengadakan diskusi dengan pihak konsumen mengenai keluhan tersebut yang kemudian akan menjadi bahan evaluasi pihak Abata Trip untuk trip selanjutnya.</p>
10	<p>Bagaimana Abata Trip memastikan kualitas vendor atau pihak ketiga yang bekerja sama (misalnya penyedia transportasi, penginapan, rumah makan)?</p>	<p>Pihak operasional Abata Trip langsung menghubungi pihak ketiga/vendor yang akan bekerja sama, misalnya dari pihak rumah makan, hotel/penginapan, maupun transportasi untuk menginformasikan bahwasannya tanggal sekian dari rombongan konsumen Abata mau memakai layanan mereka, dan memastikan</p>

		bahwa layanan tersebut benar sudah sesuai dengan keinginan dari konsumen sebelum pihak Abata melangsungkan perjanjian Kerjasama dengan vendor tersebut.
11	Apakah bapak familiar dengan konsep akad <i>ijarah</i> atau <i>ijarah 'ala al-a'mal</i> dalam transaksi jasa?	Tidak, konsep akad tersebut bagi saya pribadi masih tergolong asing.
12	Dalam praktik di Abata Trip, bagaimana bapak memastikan kejelasan objek akad? (contoh: bagaimana detail layanan, durasi, dan kualitas jasa dijelaskan kepada konsumen di awal)	Pastinya dari pihak Abata Trip khususnya staf bagian operasional akan mendiskusikan atau berbincang dengan perwakilan dari konsumen untuk membahas mengenai kejelasan objek akad, dimana nantinya apakah ada tambahan atau perubahan permintaan dari konsumen tersebut. Dari kami tentunya juga transparan akan informasi mengenai layanan yang kami berikan, durasi perjalanannya, dan juga kualitas jasa yang kami berikan ke konsumen. <i>Crosscheck</i> ini selalu kami lakukan dua kali sebelum pemberangkatan trip konsumen (H-satu minggu dan H-7).
13	Bagaimana proses ijab-qabul atau <i>sighat</i> terjadi antara Abata Trip dengan konsumen? Apakah ada kalimat atau pernyataan khusus yang menandakan kesepakatan sewa jasa?	Proses ijab-qabul terjadi seperti pada transaksi umumnya. Tidak ada kalimat atau pernyataan khusus yang menandakan kesepakatan sewa jasa.
14	Menurut bapak, siapa saja pihak—pihak yang berakad (<i>'aqidain</i>) dalam transaksi ini? Apakah Abata Trip bertindak sebagai penyedia jasa (<i>ajir</i>) atau sebagai perwakilan (<i>wakil</i>)?	Pihak yang terlibat dalam proses akad (<i>'aqidain</i>) ada 2, yaitu staf bagian operasional dari Abata Trip (bertindak sebagai penyedia jasa/ <i>ajir</i>) dan pihak dari konsumen.
15	Bagaimana Abata Trip memastikan tidak ada unsur ketidakpastian (<i>gharar</i>) dalam	Untuk memastikan tidak ada unsur <i>gharar</i> , staf bagian operasional melakukan <i>crosscheck</i> 2 kali

	transaksi, baik dari segi harga, fasilitas, maupun jadwal perjalanan?	kepada konsumen sebelum pemberangkatan trip.
16	Terkait layanan Syariah, bagaimana upaya Abata Trip dalam menyediakan fasilitas yang mendukung ibadah konsumen, seperti penginapan berlabel Syariah atau memastikan makanan halal?	Dalam konteks ibadah (shalat wajib 5 waktu), dari kami setiap waktu shalat selalu kami ingatkan saat sedang perjalanan, namun shalat hanya dilaksanakan di bus (tidak ada pemberhentian khusus untuk melaksanakan shalat, karena dari kami juga mementingkan ketepatan durasi perjalanan). Untuk konteks penginapan dari kami tidak berpacu dengan label Syariah (seringnya menggunakan penginapan umum). Dan untuk makanan halal, mengingat di Indonesia mayoritas Muslim, jadi kita selalu memastikan untuk konsumsi itu halal.
17	Jika ada fasilitas yang dijanjikan namun tidak terpenuhi, bagaimana bentuk kompensasi atau tanggung jawab yang diberikan Abata Trip kepada konsumen dari sudut pandang yang telah disepakati?	Bentuk tanggung jawab dari pihak Abata apabila terjadi ketidaksesuaian fasilitas yang dijanjikan, kami mengganti fasilitas yang tidak sesuai tersebut dengan apa yang konsumen inginkan.

B. HASIL WAWANCARA KONSUMEN (PENGGUNA JASA ABATA TRIP)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa kali Anda menggunakan jasa dari Abata Trip? Paket apa saja yang pernah Anda ambil?	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumen 1: satu kali, paket <i>silver</i> (open trip Bromo) • Konsumen 2: satu kali, paket <i>gold</i> (privat trip Jogja-Magelang)

		<ul style="list-style-type: none"> • Konsumen 3: dua kali, paket <i>silver</i> (kunjungan industri ke Jakarta tahun 2024 dan 2025) • Konsumen 4: Saya sudah menggunakan jasa Abata Trip sebanyak 3 kali. Semuanya saya ambil paket VIP tour. Yang terakhir itu saya berangkat bulan Januari 2025 kemarin.
2	<p>Apa yang menjadi alasan utama Anda memilih menggunakan layanan dari Abata Trip?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumen 1: saya lebih memilih Abata Trip karena melihat dari harga yang relatif murah dengan fasilitas yang ditawarkannya. • Konsumen 2: saya sebelumnya pernah melakukan trip menggunakan salah satu biro jasa yang cukup terkenal di purwokerto. Namun melihat dari harga dan fasilitasnya, yang menjadikan saya lebih memilih untuk menggunakan layanan biro jasa Abata Trip ini dibanding biro jasa yang sebelumnya. • Konsumen 3: awalnya saya punya 2 opsi biro jasa yang mau saya gunakan. Namun ketika saya melihat harga dan fasilitas yang ditawarkan, saya lebih memilih biro jasa Abata Trip.

		<ul style="list-style-type: none"> • Konsumen 4: Alasan utamanya karena pemilik Abata Wisata itu masih keluarga, beliau adik ipar saya sendiri. Jadi ya ada rasa percaya dan ingin melariskan usaha keluarga. Selain itu, kalau dibandingkan dengan biro lain, harga di Abata ini memang lebih murah.
3	Bisa diceritakan bagaimana proses pemesanan paket wisata yang Anda lakukan?	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumen 1: awalnya saya melihat flayer open trip bromo di akun Instagram Abata Trip, kemudian saya tertarik dan langsung menghubungi <i>contact person</i> yang ada di bio ig nya mereka. Saya hubungi melalui WhatsApp dan menanyakan apakah benar akan ada open trip ke bromo pada tanggal 6 Juli 2025, kemudian setelah mereka jawab “iya benar” lalu saya tanya-tanya lebih lanjut mengenai harga dan fasilitas. Setelah mencapai kesepakatan, saya melakukan pembayaran 100% di awal melalui transfer. • Konsumen 2: setelah saya dengan tim sepakat untuk menggunakan biro jasa Abata Trip, saya

		<p>langsung menghubungi pihak operasional Abata melalui WhatsApp. Kemudian saya menanyakan apakah Abata ready untuk melakukan privat trip 2 hari 1 malam dari rombongan kami di tanggal 12-13 September 2025 ke Jogja-Magelang. Setelah Abata Trip setuju, kemudian kami membahas lebih lanjut mengenai harga dan fasilitas sebelum terjadi kesepakatan. Setelah semuanya sudah fix, saya melakukan pembayaran DP 50% di awal yang selanjutnya saya lunasi waktu pemberangkatan trip.</p> <ul style="list-style-type: none">• Konsumen 3: setelah saya dengan tim sepakat untuk menggunakan biro jasa Abata Trip, saya langsung menghubungi pihak operasional Abata melalui WhatsApp. Kemudian saya menanyakan apakah Abata ready untuk melakukan kunjungan industri di tanggal 14-15 Oktober 2025. Setelah pihak Abata menjawab “ready”, selanjutnya kami memberi informasi lebih lanjut mengenai kapasitas (jumlah
--	--	--

		<p>orang yang akan ikut trip), dan lokasi tujuan trip. Setelahnya, saya dan pihak Abata membahas mengenai harga dan fasilitas sebelum terjadi kesepakatan, dari kami ada request fasilitas yaitu makan 2 kali yang kemudian ada kesepakatan sama pihak Abata makan 2 kali nya itu (1 prasmanan, 1 non-prasmanan). Setelah semuanya sudah fix, saya melakukan pembayaran DP 50% di awal yang selanjutnya saya lunasi waktu pemberangkatan trip.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsumen 4: Karena pemiliknya adik ipar saya, prosesnya gampang. Saya tinggal menghubungi dia, tanya jadwal dan paket yang ada, lalu saya pesan untuk paket VIP tersebut. Lebih kekeluargaan saja prosesnya.
4	<p>Informasi apa saja yang Anda terima dari pihak Abata Trip saat pertama kali bertanya mengenai paket perjalanan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumen 1: iya sudah jelas dan detail. Sebelum terjadi akad, saya menerima informasi diantaranya, paket open trip Bromo 1 hari (berangkat dari purwokerto tanggal 5 Juli 2025 pukul 14.00

	<p>Apakah informasi tersebut sudah jelas dan detail?</p>	<p>WIB, sampai lokasi/Bromo tanggal 6 Juli 2025 pukul 02.00 WIB dan kembali pulang ke purwokerto tanggal 6 Juli 2025 pukul 19.30 WIB) dengan 4 destinasi yaitu beautiful sunrise, lautan pasir, kawah bromo, dan bukit teletubies. Fasilitas yang akan didapat diantaranya, transportasi menggunakan 3 bus pariwisata dengan kapasitas sekitar 40-50 orang per-bus, makan 1 kali, air mineral botol 1, snack 1 kali, tiket masuk wisata, jeep Bromo, banner foto, dan tour guide.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsumen 2: iya sudah jelas dan detail. Sebelum terjadi akad, saya menerima informasi diantaranya, privat trip 2 hari 1 malam tanggal 12-13 September 2025 ke Jogja-Magelang. Paket yang saya ambil yaitu paket <i>gold</i> dengan fasilitas transportasi menggunakan 1 bus pariwisata dengan kapasitas 52 orang, penginapan di hotel Malioboro, makan 2 kali (prasmanan semua), snack 2 kali, air mineral botol 2, tiket masuk
--	--	---

		<p>wisata, kaos seragam trip, banner foto, dan tour guide.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsumen 3: iya sudah jelas dan detail. Sebelum terjadi akad, saya menerima informasi diantaranya, kunjungan industri 2 hari 1 malam tanggal 14-15 Oktober 2025 ke Jakarta. Paket yang saya ambil yaitu paket <i>silver</i> dengan fasilitas transportasi menggunakan 2 bus pariwisata dengan kapasitas 100 orang, penginapan di salah satu hotel di Jakarta, makan 2 kali (1 prasmanan, 1 non-prasmanan), snack 2 kali, air mineral botol 2, banner foto, dan tour guide. • Konsumen 4: Informasinya cukup jelas. Saya diberi tahu kalau saya ambil paket VIP. Di situ dijelaskan fasilitasnya apa saja. Yang ditekankan waktu itu, paket ini tidak termasuk makanan, jadi hanya fasilitas transportasi (bus) dan tiket masuk destinasi wisata saja. Saya paham dan setuju dengan kondisi itu.
5	Bagaimana proses kesepakatan harga dan	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumen 1: tidak ada tawar menawar untuk harga dikarenakan ini paket open trip.

	<p>pembayaran yang Anda lalui? Apakah ada tawar menawar?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumen 2: tidak ada tawar menawar karena saya rasa harga dan fasilitas yang ditawarkan pihak Abata sudah sesuai. • Konsumen 3: ada proses tawar menawar dikarenakan kami masih pelajar mahasiswa. Kemudian didapat kesepakatan bahwa kami memperoleh potongan harga senilai Rp. 50.000/anak nya. • Konsumen 4: Harganya kan sudah dikasih murah karena harga saudara, dan memang standar mereka juga lebih terjangkau dari yang lain. Jadi tidak ada tawar-menawar yang alot, saya langsung setuju dengan harga yang diberikan dan melakukan pembayaran.
6	<p>Apakah Anda menerima bukti kesepakatan tertulis (kontrak/kuitansi) yang merinci semua fasilitas dan jadwal perjalanan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumen 1: tidak, kuitansi yang saya terima hanya berisi nama konsumen, nama paket yang diambil, harga yang dibayarkan beserta stempel/cap asli dari pihak Abata Trip. • Konsumen 2: tidak, kuitansi yang saya terima hanya berisi nama konsumen, nama paket yang diambil, harga yang dibayarkan

		<p>beserta stempel/cap asli dari pihak Abata Trip.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsumen 3: tidak, kuitansi yang saya terima hanya berisi nama konsumen, nama paket yang diambil, harga yang dibayarkan beserta stempel/cap asli dari pihak Abata Trip. • Konsumen 4: Ya, ada bukti pembayarannya. Kalau kontrak yang tebal begitu mungkin tidak ya, tapi rincian fasilitas standar seperti bus dan tiket wisata itu sudah disampaikan.
7	<p>Apakah fasilitas yang Anda terima (transportasi, akomodasi, konsumsi, dll.) sudah sesuai dengan yang dijanjikan di awal?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumen 1: sudah sesuai, namun untuk fasilitas "jeep Bromo" rombongan kami mengalami kendala saat perjalanan menggunakan jeepnya, yang terpaksa kami memakai fasilitas tersebut hanya ½ perjalanan. Dan kami diharuskan melanjutkan perjalanan menggunakan ojek dengan uang pribadi masing-masing (tidak ditanggung sama sekali oleh pihak Abata). Dan untuk waktu penjemputan terdapat

		<p>keterlambatan dari pihak Abata Trip.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsumen 2: kurang sesuai. Untuk fasilitas makan, apa yang sudah kami request di awal ke pihak Abata dan sudah terdapat perjanjian untuk itu, namun saat di tempat makan kami tidak mendapatkan apa yang sudah kami request kan ke pihak Abata. Dan untuk kebersihan terutama kebersihan transportasi/bus menurut saya pihak Abata kurang tanggap akan hal itu. Dan untuk waktu penjemputan terdapat keterlambatan dari pihak Abata Trip. • Konsumen 3: sudah puas. Namun untuk makan prasmanannya saya rasa kurang dari segi rasa. Dan untuk waktu penjemputan terdapat keterlambatan dari pihak Abata Trip. • Konsumen 4: Secara item fasilitas, iya sesuai. Tiket wisata dapat, bus dapat, dan memang tidak dapat makan sesuai perjanjian. Tapi, untuk fasilitas transportasi (bus), saya ada
--	--	---

		keluhan serius mengenai kualitas operasionalnya di perjalanan terakhir kemarin.
8	Bagaimana pengalaman Anda dengan pelayanan tim di lapangan (misalnya <i>tour guide</i> , kru bus)?	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumen 1: sudah bagus. • Konsumen 2: kurang bagus. karena kru bus kurang menjaga kebersihan bus nya. • Konsumen 3: sudah bagus. • Konsumen 4: Nah, ini yang menjadi masalah. Pelayanan kru bus, khususnya sopir, sangat mengecewakan di perjalanan terakhir bulan Januari itu. Waktu itu kami berangkat 4 bus. Kebetulan saya berada di salah satu bus yang melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Itu ugal-ugalan dan sangat membahayakan keselamatan kami sebagai penumpang.
9	Apakah Anda pernah mengalami kendala atau masalah selama perjalanan? (misalnya keterlambatan, fasilitas yang tidak sesuai, dll.). Jika pernah, bagaimana pihak Abata Trip menanganinya?	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumen 1: untuk masalah jeep, pihak Abata hanya memberi respon menyarankan untuk kami melanjutkan setengah perjalanannya menggunakan ojek, namun Abata tidak menanggung biaya dari ojek tersebut walaupun itu cuma setengahnya.

		<ul style="list-style-type: none"> • Konsumen 2: untuk masalah makanan yang tidak sesuai dengan request kami, pihak Abata menanganinya dengan mengadakan diskusi dengan kami dan selanjutnya mengganti makanan kami sesuai dengan apa yang kami inginkan. • Konsumen 3: tidak ada masalah/kendala. • Konsumen 4: Kendala utamanya ya sopir yang ngebut itu. Rasanya was-was sepanjang jalan takut kecelakaan. Kalau penanganan saat itu, kami sebagai penumpang tentu protes dan ketakutan, tapi ya kejadian itu tetap berlangsung dan menjadi pengalaman buruk bagi saya.
10	Menurut Anda, apakah transaksi yang Anda lakukan dengan Abata Trip sudah transparan dan adil?	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumen 1: sudah • Konsumen 2: sudah • Konsumen 3: sudah • Konsumen 4: sudah
11	Apakah Anda merasa ada ketidakjelasan (<i>gharar</i>) dalam informasi layanan yang diberikan sebelum keberangkatan?	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumen 1: tidak • Konsumen 2: tidak • Konsumen 3: tidak • Konsumen 4: tidak
12	Sebagai konsumen Muslim, apakah layanan yang	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumen 1: sudah

	diberikan sudah memenuhi kebutuhan Anda untuk beribadah (misalnya waktu sholat, makanan halal, dll.)?	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumen 2: sudah • Konsumen 3: sudah • Konsumen 4: sudah
13	Bagaimana pandangan Anda mengenai hak dan kewajiban antara Anda sebagai konsumen dan Abata Trip sebagai penyedia jasa? Apakah sudah seimbang?	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumen 1: sudah • Konsumen 2: sudah • Konsumen 3: sudah • Konsumen 4: sudah
14	Secara keseluruhan, bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap layanan Abata Trip? Apakah ada saran atau masukan untuk perbaikan ke depannya?	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumen 1: saya merasa kurang puas karena fasilitas jeep bromo yang seharusnya sampai ke tempat tujuan karena ada suatu kendala jadi saya menggunakan jeep hanya setengah perjalanan dan harus memaksakan lanjut perjalanan menggunakan ojek yang biaya ditanggung pribadi (menambah pengeluaran pribadi). Saran dari saya pribadi, untuk open trip ke Bromo selanjutnya harganya dikurangin sedikit. • Konsumen 2: saya merasa kurang puas karena ada satu fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Saran dari saya, perhatikan lagi setiap

		<p>request/permintaan dari tiap konsumen, kebersihannya lebih dijaga.</p> <ul style="list-style-type: none">• Konsumen 3: saya merasa puas terhadap pelayanan dari biro jasa Abata Trip. Saran dari saya, lebih diperhatikan lagi dalam memilih tempat makan prasmanan yang enak dan murah.• Konsumen 4: Saya sudah 3 kali pakai, artinya saya sebenarnya cukup puas dengan harganya. Tapi gara-gara kejadian terakhir, kepuasan saya menurun. Saran tegas saya: Tolong seleksi sopir busnya lebih ketat. Jangan pakai sopir yang ugal-ugalan. Keselamatan nyawa konsumen itu nomor satu, jangan cuma karena murah tapi mengabaikan nyawa penumpang.
--	--	---

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1: Wawancara dengan operasional dari penyedia biro jasa Abata Trip, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Pada hari Selasa, 21 oktober 2025.



Gambar 2: Wawancara dengan ibu Yuli pembeli paket *Open Trip*, Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Pada hari Sabtu, 18 oktober 2025.



Gambar 3: Wawancara dengan bapak Riyan Pembeli paket *Private Trip*, via Video Call tanggal 28 oktober 2025 pukul 16.04.



Gambar 4: Wawancara dengan mas Giovani pembeli paket *Silver*, Jl. DI Panjaitan No.128, Karangreja, Purwokerto Kidul, Kec Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Pada hari Selasa, 28 oktober 2025.



Gambar 5: Wawancara dengan Ibu Wahyuti pembeli paket *Silver*, Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Pada hari Sabtu, 11 Oktober 2025.



Lampiran 4: Dokumentasi Biro Jasa Abata Trip



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2402230085453

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT ABATA SINERGI INDONESIA |
| 2. Alamat Kantor | : Perum. Shamara Sumbang Blok H2, Desa/Kelurahan Ciberem, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 53183 |
| No. Telepon | : 085216771670 |
| Email | : abatasinergiindonesia@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 24 Februari 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Februari 2023

1. Dokumen diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terapan sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan/di dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/ESN.
4. Data terapan Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2402230085453

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	79111	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	Perum. Shamara Sumbang Blok H-2, Desa/Kelurahan Ciberem, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 53163	Rendah	NIB	Terbit	-
2	79129	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	Perum. Shamara Sumbang Blok H-2, Desa/Kelurahan Ciberem, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 53163	Rendah	NIB	Terbit	-
3	79121	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	Perum. Shamara Sumbang Blok H-2, Desa/Kelurahan Ciberem, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 53163	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal dapat keabsahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Gambar 1 dan 2: Nomor Induk Berusaha Biro Jasa Abata Trip.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN

NOMOR : AHU-015570.AH.01.30.Tahun 2023

PT ABATA SINERGI INDONESIA

Berkedudukan di Kab. Banyumas

telah terdaftar sebagai badan hukum dan tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sertifikat ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.



Jakarta, 23 Februari 2023

a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Gambar 3: Sertifikat Legalitas Biro Jasa Abata Trip.



Gambar 4: Kegiatan *Open Trip* dari penyedia jasa Abata Trip di gunung Bromo, Jawa Timur.



Gambar 5: Kegiatan *Study Tour* dari penyedia jasa Abata Trip di Candi Prambanan, Jogja.



Gambar 6: Kegiatan *Private Trip* dari penyedia jasa Abata Trip di Pantai Sundak Gunung Kidul, Jogja.



Gambar 7: Kegiatan kunjungan industri dari penyedia jasa Abata Trip di Jakarta.

Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Mohamad Nazrihudin Shah
2. NIM : 214110301057
3. Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 5 Mei 2002
4. Alamat Rumah : Jln. Pondok Pesantren RT 07/RW 03
Karanggedang, Bukateja, Purbalingga
5. Nama Ayah : Mohamad Yasin
6. Nama Ibu : Siti Mafroah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SDN 1 Karanggedang (2008-2014)
 - b. SMP/MTs : MTsN 1 Rakit (2014-2017)
 - c. SMA/MA : MA Minthol Bukateja (2017-2020)
 - d. S1 (Prodi HES) : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2021-2025).
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Al Asy'ariah Wonosobo (2017-2018)

C. Pengalaman Organisasi

-

Purwokerto, 22 Desember 2025



Mohammad Nazrihudin Shah
NIM. 214110301057

